



PUTUSAN

Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Hasan**, beralamat di Jalan Ansari No. 64 RT:028, RW:013, Kel. Sei Rengas I, Kota Medan yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **A Siang**, beralamat di Jalan Ansari No. 64 RT: 028,RW:013, Kel. Sei Rengas I, Kota Medan yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Penggugat I dan Penggugat II yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Zulfirman, S.H., M.H, Nurhamadi Darmawan, S.H, dan Agus Salim, S.H, masing-masing advokat, penasihat dan konsultan Hukum pada kantor Hukum ZUAR & Rekan alamat Jalan Keramat Indah Gang Satria No. 54, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Agustus 2021 ;

Lawan:

1. **PT Jaccs Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia**, berkedudukan di Gedung Lippo Lt.25, Jln. HR Rasuna Said Kav.B12 Kel. Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PT Winata Jaya Sentosa**, berkedudukan di Jalan Delima Puri No.10, Kel. Tabek Gadang, Kec. Tampan. Kota Pekanbaru, 0, 0, Kota Pekanbaru, Riau, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan pada tanggal 17 September 2021 dalam Register Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa, Para Penggugat adalah abang beradik kandung melakukan kegiatan usaha keluarga di bidang pengangkutan darat sejak tahun 2014 hingga saat ini. Seluruh kegiatan manajemen dari usaha keluarga Para Penggugat dikelola dan dilaksanakan oleh Penggugat II.

Bahwa, PT Mitra Pinashtika Mustika Finance berkedudukan di jalan Multatuli komp Multatuli Indah Block CC 38-39 RT/RW: 00/00, Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun (*incasu* Tergugat I) adalah kantor cabang dari PT JACCS Mintra Pinashtika Finance Indonesia yang berkedudukan Gedung Lippo Lt.25, Jalan HR.Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta, 12940 di Jakarta Selatan suatu Perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan investasi.

Bahwa, dalam upaya menjalankan dan mengembangkan usaha keluarga di bidang pengangkutan darat yang dikelola Para Penggugat memerlukan beberapa unit truck. untuk itu, Para Penggugat mengadakan perjanjian pembiayaan investasi (kredit) dengan jaminan fiducia kepada Tergugat I, sebagai berikut:

- a. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8432019104000406 ditandatangani Penggugat I dan Tergugat I pada tanggal 4 September 2019.
- b. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8432019104000409 ditandatangani Penggugat I dan Tergugat I pada tanggal 2 September 2019.
- c. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8432019104000583 ditandatangani Penggugat I dan Tergugat I pada tanggal 13 Januari 2019.
- d. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8432018208000367 ditandatangani Penggugat II dan Tergugat I pada tanggal 5 Juni 2018.
- e. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8432019208000166 ditandatangani Penggugat II dan Tergugat I pada tanggal 29 April 2019.
- f. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8432019104000348 ditandatangani Penggugat II dan Tergugat I pada tanggal 8 Agustus 2019.
- g. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8432019104000493 ditandatangani Penggugat II dan Tergugat I pada tanggal 6 November 2019.
- h. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8432019104000494 ditandatangani Penggugat II dan Tergugat I pada tanggal 6 November 2019.
- i. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8432019103000581 ditandatangani Penggugat II dan Tergugat I pada tanggal 15 Januari 2020.

Bahwa, semua tagihan terhadap seluruh kredit yang ada di bayar lancar oleh Para Penggugat kepada Tergugat I hingga bulan Maret 2020.

Halaman 2 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sejak munculnya wabah pandemi covid-19 pada awal tahun 2020 yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional non alam yang berdampak terhadap kelancaran dan pendapatan usaha yang dikelola Para Penggugat.

Bahwa, dalam kondisi yang demikian itu Para Penggugat dengan iktikad baik pada awal April 2020 mengajukan restrukturisasi/relaksasi seluruh kredit kepada Tergugat I juga mengajukan penundaan pencairan giro yang ada pada Tergugat I serta penundaan pembayaran cicilan kredit yang ada.

Bahwa, di tengah-tengah proses permohonan tersebut, tanpa memperdulikan kondisi usaha Para Penggugat yang mengalami kelesuan akibat adanya pandemi covid 19, Tergugat I tetap melakukan pencairan giro dimaksud yang berakibat terjadi penolakan giro milik Penggugat II oleh Bank BCA dengan alasan saldo tidak mencukupi. Hal tersebut menimbulkan ketidakpercayaan dan mencederai nama baik Para Penggugat di dunia bisnis yang ditekuni Para Penggugat.

Bahwa, atas penolakan giro tersebut oleh Bank BCA, Para Penggugat sangat merasa keberatan dan mempertanyakan pencairan dimaksud, dan meminta untuk memulihkan nama baik namun Tergugat I tidak menanggapi sama sekali. Tindakan Tergugat I tersebut berdampak terhadap penolakan semua rekening dan menyebabkan penutupan rekening Para Penggugat oleh bank BCA.

Bahwa, akibat adanya penolakan giro tersebut seluruh supplier memblacklist pembelian barang (transaksi) untuk keperluan usaha Para Penggugat, dan supplier hanya melayani Para Penggugat apabila dilakukan pembayaran tunai serta hutang-hutang yang ada harus di bayar lunas tanpa ada lagi batas toleransi waktu. Hal ini sudah tentu sangat menghambat kelancaran usaha atau bisnis yang dikelola Para Penggugat dan akibat ikutannya mengurangi pendapatan kelancaran usaha atau cash flow Para Penggugat, sehingga Para Penggugat menunggak pembayaran bulan April dan Mei 2020.

Bahwa, berdasarkan keputusan Tergugat I atas permohonan restrukturisasi/relaksasi kredit pada 26 Juni 2020, Para Penggugat melalui Penggugat II membayar cicilan termin kredit yang tertunggak yaitu bulan April, Mei dan Juni 2020 sebesar Rp. 28.430.000-- (dua puluh delapan juga empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai tagihan dan Tergugat I dengan cara mentransfer ke rekening BCA 0221424131 atas nama PT JACCS Finance Indonesia untuk pembayaran cicilan kredit 9 (sembilan) unit kontrak.

Bahwa, pada tanggal 3 Juli 2020 Tergugat I mengajukan tagihan pembayaran 9 unit kontrak dengan nilai sebesar Rp. 20.911.000-- (dua puluh juta Sembilan

Halaman 3 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sebelas ribu rupiah), dan Para Penggugat melalui Penggugat II membayar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA 0221424131 atas nama PT JACCS Finance Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2020. Hal itu dilakukan Para Penggugat karena harus membayar kepada supplier lebih dahulu akibat dari giro Para Penggugat di blacklist oleh Bank akibat dari Perbuatan Tergugat I. Sisa tagihan sebesar Rp. 14.911.000,- (empat belas juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dibayar Para Penggugat pada tanggal 11 September 2020, dan ditanggal 25 September 2020 penggugat II membayarkan lagi sebesar Rp. 6.000.000,- juga pada tanggal 2 Oktober 2020 Penggugat II ada membayar sebesar Rp. 14.911.000,-.

Bahwa, pada bulan Oktober 2020 Tergugat I menawarkan kepada Para Penggugat model relaksasi baru, namun model relaksasi yang ditawarkan tidak menemukan titik kesepakatan karena berisikan penumpukan pembayaran diakhir sisa tenor, hal itu sangat memberatkan Para Penggugat yang sedang mengalami kelesuan bisnis akibat dari adanya pandemic covid-19, jika hal itu terjadi sudah dapat dipastikan usaha Para Penggugat akan berhenti total. Namun kondisi usaha yang dialami Para Penggugat ini tidak dihiraukan Tergugat I. Para Penggugat dengan iktikad baik terpaksa bersusah payah membayar semua tagihan Tergugat I, hal ini dilakukan di bawah tekanan dan ancaman dari Tergugat I akan menarik seluruh unit truck yang ada bila tidak melakukan pembayaran. Padahal seluruh truck yang ada merupakan hal yang penting dan utama dalam menjalankan usaha yang dikelola Para Penggugat.

Bahwa, oleh karena program restrukturisasi/relaksasi tahap pertama telah berakhir, diajukan permohonan restrukturisasi/relaksasi tahap kedua pada bulan Nopember 2020 dan berakhir pada Februari 2021. Para Penggugat tetap melakukan kewajiban pembayaran sesuai tagihan yang dilakukan oleh Tergugat I.

Bahwa, bulan Maret 2021 Tergugat I menawarkan model restrukturisasi/relaksasi baru yang disetujui oleh kedua belah pihak. Para Penggugat dan melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan Tergugat I sebesar Rp. 12.793.000,- (duabelas juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu) untuk seluruh kredit yang ada melalui transfer Rekening Nomor 02211424131 atas nama PT JACCS MPM Finance pada tanggal 31 Maret 2021.

Bahwa, pada awal bulan April 2021 Tergugat I menyatakan dana yang telah distort (dibayarkan) tersebut tidak bisa dimasukkan ke sistem yang berlaku di lingkungan Tergugat I dengan alasan sebelum Para Penggugat menandatangani semua program restrukturisasi/relaksasi pertama, kedua dan

Halaman 4 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga. Namun, dua nomor kontrak dari Sembilan kontrak yang ada telah berhasil dimasukkan ke sistem di lingkungan Tergugat I. Dan dana yang telah dibayarkan oleh Para Penggugat tidak pernah dikembalikan Tergugat I kepada Para Penggugat jika benar tidak dapat dimasukkan kedalam system yang berlaku di lingkungan Tergugat I.

Bahwa, pada tanggal 30 April 2012 Tergugat I meminta kepada penggugat II agar membayar dua nomor kontrak (*incasu* kontrak Nomor 843201910400049 dan Nomor 8432019104000348) Penggugat II telah membayar untuk bulan April dan Mei 2021 sesuai dengan tagihan yang ditentukan Tergugat I.

Bahwa, perbuatan Tergugat I telah menerima pembayaran cicilan kredit untuk 9 unit kontrak namun tidak dimasukkan kedalam system yang berlaku di lingkungan manajemen Tergugat I namun tidak mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dengan demikian Tergugat I dikualifikasi melaksanakan kontrak beriktikad buruk hal itu bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang mewajibkan kontrak harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Bahwa, selain itu, Tergugat I telah melaksanakan kontrak beriktikad buruk diperkuat lagi dari perbuatan Tergugat I memerintahkan Tergugat II pada tanggal 4 Juni 2021 menarik secara paksa truck No Polisi B. 9440 UYU dengan nomor kontrak 8432019104000406 di tengah perjalanan tepatnya di persimpangan jalan Sigunggung, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau pada saat sedang melaksanakan kewajiban hukumnya pada pihak ketiga mengangkut barang berupa pupuk subsidi jenis PHONSKA seberat 25 ton dari Dumai untuk di antar ke Indragiri Hulu; dan Tergugat I dan Tergugat II menguasai secara melawan hukum pupuk subsidi tanpa izin dan persetujuan dari Para Penggugat hingga saat gugatan ini didaftarkan tidak diserahkan atau dikembalikan kepada Para Penggugat walaupun telah ditagih oleh Para Penggugat.

Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2021 Para Penggugat melalui Penggugat II meminta kepada Tergugat I untuk mengembalikan truck No. Polisi B. 9440 UYU berikut 25 ton pupuk yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat III namun tidak mendapat tanggapan sama sekali hingga gugatan ini didaftarkan pada pengadilan ini. Perbuatan Tergugat I bertentangan dengan prinsip jaminan fiducia dimana benda yang dijamin tetap berada pada pemberi fiducia (debitor) untuk kegiatan usaha yang dikelola debitor (*incasu* Para Penggugat).

Bahwa, Perbuatan Tergugat I melaksanakan perjanjian dengan iktikad buruk dan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengambil secara paksa truck No. Pol B. 9440 UYU tanpa ada kesepakatan bahwa Para Penggugat telah berada pada

Halaman 5 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi wanprestasi, serta mengambil dan menguasai secara tidak sah dan melawan hukum 25 ton pupuk subsidi pemerintah yang sedang diangkut oleh Para Penggugat tanpa izin dan persetujuan dari Para Penggugat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUH perdata.

Bahwa, setelah Tergugat I melalui Tergugat II mengambil secara paksa dan menguasai pupuk subsidi yang diangkut oleh Para Penggugat secara melawan hukum, Tergugat I memperingati Para Penggugat melalui suratnya tertanggal 21 Agustus 2021 Nomor 940/JACCSMPMF-MDN/VIII/2021 dan Nomor 941/JACCS MPMF-MDN/VIII/2021 pada tanggal yang sama yang isinya agar Para Penggugat melunasi kewajiban terutang atau Pengembalian Objek Jaminan Fidusia. Fakta hukum ini memperkuat belum adanya kesepakatan telah terjadi wanprestasi terkait perjanjian kredit yang ada saat penarikan truck No.Polisi B 9940 UYU. Padahal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku benda jaminan fiducia baru dapat diambil oleh penerima fiducia apabila telah ada kesepakatan terjadinya wanprestasi.

Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut Para Penggugat mengalami kerugian nyata dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian materil:

1. Kerugian pendapatan kotor dari satu unit mobil tersebut yang diambil paksa Para Tergugat perhari sejak tanggal 4 Juni 2021 s/d 20 Agustus 2021 sebesar Rp. 6.875.000,- x 76 hari = Rp. 522.500.000,-
2. Kerugian uang jalan dan bongkar muat pada hari pengangkutan sebesar Rp. 3.100.000,-
3. Kerugian denda waktu keterlambatan pupuk sampai tujuan per hari sejak tanggal 04 Juni 2021 s/d 20 Agustus 2021 lebih kurang adalah 1% dari nilai STO yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp 27.500.000,- x 1%/hari = Rp. 275.000,-Rp. 275.000,- x 76 hari = Rp. 20.900.000,-
4. Kerugian penggantian nilai pupuk yang rusak atau hilang atau tidak sampai tujuan sebesar Rp. 6200,-/kg x 25.000kg x 10%PPN = Rp. 170.500.000,-
5. Kerugian kehilangan pendapatan dari pemutusan kontrak yang sudah ada terikat resmi dengan pemberi kerja (CV Bumi Cakrawalah) dengan nilai kontrak perbulan sebesar Rp. 1.785.000.000,- yang dirinci sebagai berikut:

a. Rincian nilai dari barang yang diangkut untuk inti sawit adalah :

Halaman 6 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rute Jambi ke Dumai harga per kilogram Rp. 420,- x 500.000 kg = Rp. 210.000.000,-
- Rute Jambi ke Medan harga per Kilogram Rp. 510,- x 500.000 kg = Rp. 255.000.000,-
- Rute Pekan Baru ke Dumai harga per Kilogram Rp. 180,- x 2.000.000 kg = Rp. 360.000.000,-
- Rute Rengat ke Dumai harga per Kilogram Rp. 320,- x 1.000.000 kg = Rp. 320.000.000,-

Total pembayaran perbulan untuk inti sawit = Rp. 1.145.000.000,-

b. Rincian nilai dari barang yang diangkut untuk bungkil adalah :

- Rute dari Jambi ke Dumai harga per Kilogram Rp. 320 x 2.000.000 kg = Rp. 640.000.000,-
Total kerugian perbulannya sebesar Rp. 1.145.000.000,- + Rp. 640.000.000,- = Rp. 1.785.000.000,-/bulan.

Total seluruh kerugian akibat adanya pemutusan kontrak kerja sebagai akibat dari penarikan paksa truck No. Polisi B 9440 UYU dan penguasaan pupuk oleh Para Tergugat sebesar Rp. 1.785.000.000,-/bulan x 10 (bulan sisa waktu kontrak) = Rp. 17.850.000.000,-

6. Kerugian tidak diberi Kuota angkut (DO/STO) pupuk subsidi Pupuk Indonesia untuk pupuk Iskandar Muda dan Pupuk Petrokimia Gresik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai tanggal 26 Juli 2021 untuk area :

- Dumai - Pekan Baru Petrokimia Gresik untuk quota sebesar 375 ton x Rp. 162.600,- = Rp. 60.975.000,-
- Dumai - Siak Petrokimia Gresik untuk quota sebesar 275 ton x Rp. 195.000,- = Rp. 53.625.000,-
- Dumai - Indragiri Hulu Petrokimia Gresik untuk quota sebesar 175 ton x Rp. 275.000,- = Rp. 48.125.000,-
- Dumai - Pekan Baru PIM (pupuk iskandar muda) untuk quota sebesar 248 ton x Rp. 162.600,- = Rp. 40.324.800,-
- Dumai - Indragiri Hulu PIM (pupuk iskandar muda) untuk quota sebesar 275 ton x Rp. 275.000,- = Rp. 75.625.000,-

Total keseluruhan kerugian sejumlah Rp. 278.674.800,-

7. Kerugian sparepart truck yang ada di dalam truck yang diambil secara paksa oleh Tergugat I dan Tergugat III antara lain:

- Ban baru 4 buah yakni senilai 4 x Rp. 3.915.000,- = Rp. 15.660.000,-

Halaman 7 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sparepart mobil packing deksel Rp. 1.650.000,-
- Sparepart mobil pompa air 6d22 senilai Rp. 1.350.000,-
- Sparepart mobil faktur barang nomor 9WE0010 senilai Rp. 1.910.000,-
- Total kerugian keseluruhan Rp. 20.570.000,-

8. Kerugian uang untuk perbaikan mobil yang dititip kepada supir dan berada dalam mobil yang diambil para Tergugat sebesar Rp 15.000.000,-
Total keseluruhan kerugian materil secara nyata sebesar Rp. 18.881.244.800,- (delapan belas milyar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

b. Kerugian immaterial:

Hilangnya kepercayaan pelaku bisnis terhadap Para Penggugat yang sukar dinilai jumlah nominalnya namun untuk memudahkan menghitungnya kerugian dapat diekuivalenkan senilai kerugian materil yakni sejumlah Rp 18.881.244.800,- delapan belas milyar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Total keseluruhan kerugian materil dan immaterial yang diderita Para Pengugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp. 18.881.244.800,- + Rp. 18.881.244.800,- = Rp. 37.762.489.600,- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Bahwa, untuk mencegah agar Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum lebih lanjut lagi yang berakibat menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat, pantas, patut dan adil apabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini terlebih dahulu memberikan putusan provisionil yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan seluruh mobil yang dibiayai berdasarkan fasilitas kredit tetap berada pada penguasaan Para Penggugat sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Melarang Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lainnya yang ditunjuk oleh Tergugat I menarik seluruh mobil.
4. Menghentikan tenor/jangka waktu cicilan dan pembayaran cicilan serta denda terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, oleh karena dalam perkara ini terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, dan hal itu dimungkinkan juga terjadi pada saat melaksanakan putusan pengadilan dalam

Halaman 8 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini; oleh karena itu agar gugatan ini tidak hampa (*ilusonir*) maka tepat, pantas, patut dan adil apabila dalam perkara ini diletakkan sita jaminan terhadap kekayaan Tergugat I dan Tergugat II yaitu :

- a. Terhadap kekayaan Tergugat I bangunan kantor berserta isinya benda-benda bergerak yang ada di dalamnya yang terletak di Jalan Multatuli, komp Multatuli Indah Block CC 38-39 RT/RW00/00/Kel/Hamdan Kec. Medan Maimun dan kantor Pusat PT JACCS Finance Indonesia Gedung Lippo Lt.25, Jalan HR.Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta.
- b. Terhadap kekayaan Tergugat II bangunan kantor berserta isinya benda-benda bergerak yang ada di dalamnya yang terletak di Provinsi, Nyaharatu, Kec. Dumai, Kota Pekanbaru yang dikenal jalan Jalan Delima Puri no 10 Kelurahan Tabek Gadang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Bahwa, merujuk Para Penggugat terbukti beriktikad buruk yang dikualifikasi melakukan perbuatan melawan, perbuatan yang demikian itu berpotensi tidak melaksanakan putusan perkara ini secara sukarela tepat waktu; untuk itu patut, pantas dan adil apabila kepada Para Penggugat secara tanggung renteng membayar atau dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 15.000.000;- (lima belas juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, oleh karena gugatan ini di dasarkan alasan dan dasar hukum yang kuat dan jelas didukung alat bukti yang autentik; terkait dengan itu semua, dimohonkan kepada Pengadilan ini melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memanggil para pihak guna didengar keterangannya dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu. Dan untuk selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam permohonan provisional:

- Mengabulkan permohonan provisional untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara:

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Tergugat I melaksanakan perjanjian beriktikad buruk sebagai perbuatan melawan hukum.
- c. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengambil dan menguasai 25 ton pupuk bersubsidi yang diangkut oleh Para Penggugat melalui truck No.Pol. B. 9440 UYU tanpa izin dan persetujuan dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sejumlah Rp. 37.762.489.600,- (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- e. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 15.000.000,- (limabelas juta rupiah)/ hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dan/atau tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
- f. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan 25 ton Pupuk subsidi jenis PHONSKA secara innatura kepada Para Penggugat.
- g. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan truck No.Polisi B. 9440 UYU kepada Para Penggugat seperti keadaan semula.
- h. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini.
- i. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi serta perlawanan lainnya.
- j. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat I hadir Kuasanya **Henry Vazero Sibuea, S.H.**, Advokat pada Kantor **EDUARD NONG & PARTNERS LAW OFFICE**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021, sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Umum tanggalsehingga Majelis berpendapat Tergugat II tidak menggunakan haknya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada bagian Dalam Eksepsi ini, mohon untuk selanjutnya Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekonpensi disebut sebagai Tergugat Kompensi I, Penggugat Kompensi I/Tergugat Rekonpensi I disebut sebagai Penggugat Kompensi I, dan Penggugat Kompensi II/Tergugat Rekonpensi II disebut sebagai Penggugat Kompensi II. Penggugat Kompensi I dan Penggugat Kompensi II secara bersama-sama disebut Para Penggugat Kompensi.
2. Bahwa Tergugat Kompensi I, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat Kompensi I dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat Kompensi yang diuraikan dalam Gugatan *a quo*.
3. Bahwa Tergugat Kompensi I, sebelum mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, terlebih dahulu mengajukan tangkisan dan/atau eksepsi terhadap Gugatan *a quo* dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

GUGATAN A QUO KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA:

- 1) **PARA PENGGUGAT KOMPENSI MENCANTUMKAN 2 (DUA) ALAMAT/DOMISILI TERGUGAT KOMPENSI I, DIMANA KEDUA ALAMAT TERSEBUT MEMPUNYAI YURISDIKSI PENGADILAN NEGERI YANG BERBEDA;**
- 2) **PARA PENGGUGAT KOMPENSI MENGGABUNGAN PERBUATAN CIDERA/INGKAR JANJI (WANPRESTASI) DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI DASAR HUKUM GUGATAN; DAN**
- 3) **PETITUM BERTENTANGAN POSITA (FUNDAMENTUM PETENDI)**
4. Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat Kompensi secara terang dan jelas mengandung cacat formil karena kabur dan tidak jelas, baik pada bagian identitas Tergugat Kompensi I, dasar hukum gugatan *a quo*, maupun pada bagian Posita dan Petitum.
5. **PERTAMA**, kekaburan dan ketidakjelasan yang terdapat dalam Gugatan *a quo* adalah Para Penggugat Kompensi mencantumkan 2 (dua) alamat/domisili hukum Tergugat Kompensi I sebagaimana diuraikan pada halaman 1 Gugatan *a quo*, sebagai berikut:

Halaman 11 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Mengajukan gugatan terhadap:

1. PT Mitra Pinasthika Mustika Finance berkedudukan di Jalan Multatuli, Komp Multatuli Indah Block CC 38-39 RT/RW00/00/Kel/Hamdan Kec. Medan Maimun disebut juga PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia berkedudukan di Gedung Lippo Lt. 25, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta, 12940 dalam hal ini disebut sebagaiTergugat I.

6. Faktanya, kedua alamat tersebut mempunyai yurisdiksi pengadilan negeri yang berbeda dan Tergugat Kompensi I, baik sebagai kantor pusat dan kantor cabang, masih berkedudukan di kedua alamat tersebut.
7. Pasal 118 ayat (1) HIR, yang merupakan asas *actor sequitur forum rei*, telah dengan tegas mengatur bahwa gugatan wajib diajukan kepada pengadilan negeri di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat. Ketentuan tersebut kami kutipkan kembali sebagai berikut:

"Tuntutan sipil, yang mula-mula harus diadili oleh pengadilan negeri, dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh orang yang menggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri, yang dalam pegangannya terletak tempat diam orang yang digugat, atau, jika tidak ketahuan tempat diamnya, tempat ia sebetulnya tinggal."

8. Bahwa perjanjian pembiayaan investasi yang diuraikan oleh Para Penggugat Kompensi dalam gugatan *a quo* dibuat dan ditandatangani dengan PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia cabang Medan.
9. Bahwa tindakan Para Penggugat Kompensi yang mencantumkan 2 (dua) alamat Tergugat Kompensi I di dalam Gugatan *a quo* mengakibatkan ketidakjelasan dan kekacauan penerapan Pasal 118 ayat (1) HIR, sehingga secara hukum Gugatan *a quo* dikualifisir sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas.
10. **KEDUA**, kekaburan dan ketidakjelasan yang terdapat dalam Gugatan *a quo* adalah Para Penggugat Kompensi menggabungkan perbuatan cidera/ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum sebagai dasar hukum gugatan. Para Penggugat Kompensi, pada halaman 2 s.d. halaman 4 gugatan *a quo*, secara tegas mendalilkan perbuatan-perbuatan Tergugat Kompensi I yang diduga melaksanakan kontrak dengan itikad buruk sehingga bertentangan dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 12 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Perdata (selanjutnya disebut **KUHPerdata**). Kesimpulan Para Penggugat Kompensi tersebut sebagaimana diuraikan pada halaman 4 gugatan *a quo*, sebagaimana kami kutipkan di bawah ini:

*“Bahwa, perbuatan Tergugat I telah menerima pembayaran cicilan kredit untuk 9 unit kontrak namun tidak dimasukkan kedalam system yang berlaku di lingkungan manajemen Tergugat I namun tidak mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dengan demikian Tergugat I **dikualifikasi melaksanakan kontrak beritikad buruk hal itu bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang mewajibkan kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik.**”*

Sementara itu, Para Penggugat Kompensi, pada halaman 4 s.d. halaman 5 gugatan *a quo*, secara tegas mendalilkan perbuatan-perbuatan Tergugat Kompensi I yang diduga menarik secara paksa truck No Polisi B. 9440 UYU serta mengambil dan menguasai secara tidak sah dan melawan hukum 25 ton pupuk subsidi pemerintah yang sedang diangkut Para Penggugat Kompensi. Kesimpulan Para Penggugat Kompensi tersebut sebagaimana diuraikan pada halaman 5 gugatan *a quo*, sebagaimana kami kutipkan di bawah ini:

*“Bahwa, Perbuatan Tergugat I melaksanakan perjanjian dengan itikad buruk dan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengambil secara paksa truck No.Pol B. 9440 UYU tanpa ada kesepakatan bahwa Para Penggugat telah berada pada posisi wanprestasi, serta mengambil dan menguasai secara tidak sah dan melawan hukum 25 ton pupuk subsidi pemerintah yang sedang diangkut Para Penggugat tanpa izin dan persetujuan dari Para Penggugat **dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.**”*

11. Bahwa penggabungan perbuatan cidera/ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum ke dalam posita gugatan *a quo*, secara hukum melanggar tata tertib beracara sehingga dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas. Selain karena objek perkara berbeda, akibat hukum dari perbuatan cidera/ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum juga sangat berbeda.
12. **KETIGA**, kekaburan dan ketidakjelasan yang terdapat dalam Gugatan *a quo* adalah hal-hal yang dituntut oleh Para Penggugat Kompensi terhadap



Tergugat Kompensi I pada bagian Petitum bertentangan dan tidak sesuai dengan dalil-dalil yang diuraikan pada bagian Posita (*Fundamentum Petendi*). Pada bagian pada petitum huruf b dan huruf c halaman 8 gugatan *a quo*, Para Penggugat Kompensi meminta kepada Majelis Hakim hal-hal sebagai berikut:

“Dalam pokok perkara:

- a. Mengabulkan.....dst.*
- b. Menyatakan Tergugat I melaksanakan perjanjian beritikad buruk sebagai perbuatan melawan hukum.*
- c. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengambil dan menguasai 25 ton pupuk bersubsidi yang diangkut oleh Para Penggugat melalui truck No.Pol. B. 9440 UYU tanpa izin dan persetujuan dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.”*

Bahwa Para Penggugat Kompensi, dalam petitum huruf b, sama sekali tidak menguraikan secara jelas perjanjian yang dilaksanakan dengan itikad buruk oleh Tergugat Kompensi. Padahal, Para Penggugat Kompensi, dalam posita, telah menguraikan adanya 9 (Sembilan) perjanjian yang telah ditandatangani oleh Tergugat Kompensi I dengan Penggugat Kompensi I ataupun Penggugat Kompensi II. Apakah perjanjian yang dimaksud oleh Para Penggugat Kompensi adalah seluruh perjanjian atau sebagian perjanjian?

Kemudian, Para Penggugat Kompensi, dalam petitum huruf c, menjadikan gugatan *a quo* saling bertentangan antara posita dan petitum terkait perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Kompensi I? Apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Kompensi I didasarkan pada dalil penarikan secara paksa truck No.Pol B. 9440 UYU atau didasarkan pada dalil perbuatan Tergugat Kompensi I dan Tergugat II mengambil dan menguasai 25 ton pupuk bersubsidi yang diangkut oleh Para Penggugat melalui truck No.Pol. B. 9440 UYU tanpa izin dan persetujuan dari Para Penggugat Kompensi? Namun anehnya, Para Penggugat Kompensi, pada petitum huruf g, meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Kompensi I dan Tergugat II mengembalikan truck No. Polisi B. 9440 UYU kepada Para Penggugat seperti keadaan semula.

13. Selain itu, Para Penggugat Kompensi, dalam petitum huruf d, sama sekali tidak menguraikan secara rinci kerugian yang diderita sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp37.762.489.600,- (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus Rupiah).

14. Bahwa pertentangan antara Petitum dan Posita (*Fundamentum Petendi*) dalam Gugatan *a quo* mengakibatkan Gugatan *a quo* menjadi kabur, tidak jelas dan mengacaukan sistematika formil suatu gugatan.
15. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dengan terang dan jelas bahwa Gugatan *a quo* mengandung cacat formil yaitu kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karena itu, patut demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan *a quo* untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

EKSEPSI NON ADIMPLETI CONTRACTUS

PARA PENGUGAT KONPENSII TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO KEPADA TERGUGAT KONPENSII I KARENA PARA PENGUGAT KONPENSII TELAH TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN CIDERA/INGKAR JANJI (WANPRESTASI) KEPADA TERGUGAT KONPENSII I

16. Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Pengugat Kompensi kepada Tergugat Kompensi I demi hukum harus ditolak karena:

- ✓ Pengugat Kompensi I telah terlebih dahulu melakukan cidera/ingkar janji (wanprestasi) kepada Tergugat Kompensi I sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000406 tanggal 4 September 2019 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 406**), Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000409 tanggal 2 September 2019 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 409**), dan Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000583 tanggal 13 Januari 2020 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 583**).
- ✓ Pengugat Kompensi II telah terlebih dahulu melakukan cidera/ingkar janji (wanprestasi) kepada Tergugat Kompensi I sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019208000166 tanggal 29 April 2019 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 166**), Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000348 tanggal 8 Agustus 2019 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 348**), Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432018208000367 tanggal 5 Juni 2018 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 367**), Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000493 tanggal 6 November 2019 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 493**), Perjanjian

Halaman 15 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembiayaan Investasi No. 8432019104000494 tanggal 6 November 2019 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 494**), Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000581 tanggal 13 Januari 2020 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 581**).

17. Faktanya, **Penggugat Kompensi I:**

- sejak tanggal 5 Maret 2021 (angsuran ke-19) sampai dengan tanggal Jawaban Tergugat Kompensi I ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Tergugat Kompensi I sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 406;
- sejak tanggal 5 Maret 2021 (angsuran ke-19) sampai dengan tanggal Jawaban Tergugat Kompensi I ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Tergugat Kompensi I sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 409; dan
- sejak tanggal 11 Maret 2021 (angsuran ke-15) sampai dengan tanggal Jawaban Tergugat Kompensi I ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Tergugat Kompensi I sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 583;

18. Sementara itu, **Penggugat Kompensi II:**

- sejak tanggal 21 Maret 2021 (angsuran ke-24) sampai dengan tanggal Jawaban Tergugat Kompensi I ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Tergugat Kompensi I sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 166;
- sejak tanggal 8 Juni 2021 (angsuran ke-23) sampai dengan tanggal Jawaban Tergugat Kompensi I ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Tergugat Kompensi I sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 348;
- sejak tanggal 5 Maret 2021 (angsuran ke-34) sampai dengan tanggal Jawaban Tergugat Kompensi I ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Tergugat Kompensi I sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 367;
- sejak tanggal 5 Juni 2021 (angsuran ke-20) sampai dengan tanggal Jawaban Tergugat Kompensi I ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Tergugat Kompensi I sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 493;
- sejak tanggal 5 Maret 2021 (angsuran ke-17) sampai dengan tanggal Jawaban Tergugat Kompensi I ini, telah tidak melakukan



pembayaran angsuran/cicilan kepada Tergugat Kompensi I sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 494;

- sejak tanggal 11 Maret 2021 (angsuran ke-15) sampai dengan tanggal Jawaban Tergugat Kompensi I ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Tergugat Kompensi I sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 581;

19. Bahwa Tergugat Kompensi I, berdasarkan perintah Pasal 1238 KUHPerdara, juga telah memberikan dan/atau mengirimkan surat teguran/peringatan (somas) kepada Para Penggugat Kompensi untuk melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi, Para Penggugat Kompensi tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat Kompensi I.
20. Merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas, terbukti dengan terang dan jelas bahwa Para Penggugat Kompensi telah melakukan cidera/ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Tergugat Kompensi jauh sebelum Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat Kompensi pada tanggal 17 September 2021.
21. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dengan terang dan jelas bahwa Gugatan *a quo* mengandung cacat formil yaitu Para Penggugat Kompensi tidak berhak mengajukan gugatan karena telah terlebih dahulu melakukan cidera/ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Tergugat Kompensi I (*exception non adimpleti contractus*). Oleh karena itu, patut demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan *a quo* untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada bagian Dalam Pokok Perkara ini, mohon untuk selanjutnya Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekonpensi disebut sebagai Tergugat Kompensi I, Penggugat Kompensi I/Tergugat Rekonpensi I disebut sebagai Penggugat Kompensi I, dan Penggugat Kompensi II/Tergugat Rekonpensi II disebut sebagai Penggugat Kompensi II. Penggugat Kompensi I dan Penggugat Kompensi II secara bersama-sama disebut Para Penggugat Kompensi.
2. Bahwa Tergugat Kompensi I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan *a quo* kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat Kompensi I dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.



3. Bahwa Tergugat Kompensi I mohon agar dalil – dalil pada bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap terulang kembali (*mutatis mutandis*) dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Dalam Pokok Perkara ini.

PARA PENGGUGAT KOMPENSI DAN TERGUGAT KOMPENSI I TELAH SEPAKAT UNTUK MEMBUAT, MENANDATANGANI SERTA MENGIKATKAN DIRI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI

4. Tergugat Kompensi I menolak dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat Kompensi pada Gugatan *a quo* karena didasarkan pada dasar hukum dan dasar fakta yang keliru dan tidak benar.
5. Bahwa Tergugat Kompensi I dan Penggugat Kompensi I telah sepakat untuk membuat, menandatangani, dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan No. 406, Perjanjian Pembiayaan No. 409, dan Perjanjian Pembiayaan No. 583. Juga, Tergugat Kompensi I dan Penggugat Kompensi II telah sepakat untuk membuat, menandatangani, dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan No. 166, Perjanjian Pembiayaan No. 348, Perjanjian Pembiayaan No. 367, Perjanjian Pembiayaan No. 493, Perjanjian Pembiayaan No. 494, dan Perjanjian Pembiayaan No. 581. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut baik Para Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi I telah menyepakati hak dan kewajiban masing-masing pihak.
6. Merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata, Perjanjian Pembiayaan No. 406, Perjanjian Pembiayaan No. 409, Perjanjian Pembiayaan No. 583, Perjanjian Pembiayaan No. 166, Perjanjian Pembiayaan No. 348, Perjanjian Pembiayaan No. 367, Perjanjian Pembiayaan No. 493, Perjanjian Pembiayaan No. 494, dan Perjanjian Pembiayaan No. 581 sah secara hukum, dan oleh sebab itu Penggugat Kompensi I, Penggugat Kompensi II dan Tergugat Kompensi I terikat dan wajib melaksanakan perjanjian pembiayaan-perjanjian pembiayaan tersebut dengan itikad baik sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

TERGUGAT KOMPENSI TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA/INGKAR JANJI (WANPRESTASI) DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PARA PENGGUGAT KOMPENSI

7. Tergugat Kompensi I menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat Kompensi dalam Gugatan *a quo* karena tidak didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya.



8. Bahwa Tergugat Kompensi I menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat Kompensi yang menyatakan bahwa adanya dana yang telah dibayarkan tetapi tidak dimasukkan ke dalam sistem, adanya pencairan giro yang dilakukan oleh Tergugat Kompensi I dengan segala akibatnya serta Para Penggugat Kompensi yang di *blacklist* oleh *supplier* dan bank. Faktanya, Tergugat Kompensi I tidak pernah memberikan persetujuan terkait permohonan restrukturisasi/relaksasi yang diajukan oleh Para Penggugat Kompensi. Oleh karena itu, dalil-dalil tersebut patut diduga hanya dalil-dalil yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Para Penggugat Kompensi untuk menghindari dari kewajiban-kewajiban hukum.
9. Bahwa gugatan *a quo*, apabila dicermati baik posita dan petitumnya, terkait dengan tindakan Tergugat Kompensi I yang melakukan penarikan unit truck No.Pol. B. 9440 UYU berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 406. Perjanjian Pembiayaan No. 406 tersebut tidak ada kaitannya dengan Penggugat Kompensi II ataupun perjanjian-perjanjian lainnya yang diuraikan oleh Para Penggugat Kompensi. Oleh karena itu, gugatan *a quo* secara terang dan nyata mengandung cacat formil karena kabur dan tidak jelas.
10. Faktanya, Penggugat Kompensi I, sejak tanggal 5 Maret 2021 (angsuran ke-21) sampai dengan tanggal Jawaban Tergugat Kompensi I ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Tergugat Kompensi meskipun telah ditegur/diberikan peringatan oleh Tergugat Kompensi. Merujuk pada Pasal 2 angka 2.3 huruf e dan huruf f Perjanjian Pembiayaan No. 406 *jo.* Pasal 8 angka 8.1 huruf a Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan No. 406, Penggugat Kompensi I sebagai Debitur dan Tergugat Kompensi I sebagai Kreditur telah menyepakati hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan cidera/ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana kami kutipkan di bawah ini:

“8.1 Peristiwa-peristiwa di bawah ini, atau paling tidak salah satu dari peristiwa di bawah ini, merupakan Peristiwa Cidera Janji oleh Debitur dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan, tanpa perlu didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari pengadilan, melainkan cukup telah terbukti dengan:

- a. **Bilamana suatu angsuran hutang pokok dan bunga atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian**



Pembiayaan, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya dan untuk itu tidak dibutuhkan teguran atau somasi apapun dari MPM Finance atau juru sita Pengadilan atau Pihak Lain yang ditunjuk MPM Finance; dan/atau”

11. Bahwa terkait dalil-dalil Penggugat Kompensi I yang menyatakan terjadinya penarikan secara paksa objek kendaraan, Tergugat Kompensi I mempersilahkan Penggugat Kompensi I untuk membuktikan dalil-dalil tersebut. Tergugat Kompensi I melakukan penarikan atas objek kendaraan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Penggugat Kompensi I. Hal tersebut dikarenakan Penggugat Kompensi I menyadari kewajiban hukumnya, untuk menyerahkan kendaraan tersebut, yang telah disepakati dengan Tergugat Kompensi I dalam Pasal 8.4 huruf b Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan No. 406, sebagai berikut:

“Dalam hal Debitur tidak sanggup untuk melaksanakan tuntutan pembayaran lunas atas Hutang atau pemenuhan kewajiban lainnya secara penuh dengan seketika dan sekaligus sebagaimana diuraikan dalam Pasal 8.4 huruf a tersebut di atas, maka Debitur/Pemberi Jaminan tidak lagi berhak untuk menguasai Barang Jaminan tanpa seijin MPM Finance, dan Debitur secara tegas tidak akan melakukan upaya hukum apapun termasuk tuntutan lebih lanjut kepada MPM Finance, dan oleh karenanya Debitur dan/atau Pemberi Jaminan harus segera menyerahkan Barang Jaminan kepada MPM Finance, dan sehubungan dengan hal tersebut, MPM Finance dapat segera memutuskan dan mengakhiri Perjanjian Pembiayaan tanpa perlu adanya suatu peringatan.....dst”

12. Dengan demikian, unsur-unsur kesepakatan antara Tergugat Kompensi I dan Penggugat Kompensi I, baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari Penggugat Kompensi I kepada Tergugat Kompensi I, sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 (selanjutnya disebut **Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019**) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 2/PUU-XIX/2021 tanggal 31 Agustus 2021 (selanjutnya disebut **Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021**) telah terpenuhi.
13. Lagi pula, Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 telah disempurnakan kembali oleh Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021. Bahwa pada pertimbangan



angka 3.14.3 halaman 83 Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjelaskan:

*“..... Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya **hanyalah sebagai sebuah alternatif** yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri;”*

14. Namun ternyata, Tergugat Kompensi I memperoleh panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Kompensi. **Patut diduga, Para Penggugat Kompensi mempunyai itikad tidak baik**, dengan cara mengajukan Gugatan *a quo* ke pengadilan, **untuk melaksanakan sisa kewajiban pembayaran angsuran/cicilan** kepada Tergugat Kompensi I berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 406, Perjanjian Pembiayaan No. 409, Perjanjian Pembiayaan No. 583, Perjanjian Pembiayaan No. 166, Perjanjian Pembiayaan No. 348, Perjanjian Pembiayaan No. 367, Perjanjian Pembiayaan No. 493, Perjanjian Pembiayaan No. 494, dan Perjanjian Pembiayaan No. 581.
15. Oleh karenanya, dalil Para Penggugat Kompensi yang mendalilkan telah mengalami kerugian sangat aneh dan tidak masuk akal. Justru, Tergugat Kompensi I yang menderita kerugian akibat perbuatan Para Penggugat Kompensi yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran/cicilan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 406, Perjanjian Pembiayaan No. 409, Perjanjian Pembiayaan No. 583, Perjanjian Pembiayaan No. 166, Perjanjian Pembiayaan No. 348, Perjanjian Pembiayaan No. 367, Perjanjian Pembiayaan No. 493, Perjanjian Pembiayaan No. 494, dan Perjanjian Pembiayaan No. 581.
16. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat Kompensi I terbukti tidak melakukan perbuatan cidera/ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Kompensi. Oleh karenanya patut demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan *a quo* untuk menyatakan menolak Gugatan *a quo*



untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

PERMOHONAN PROVISI, SITA JAMINAN, DAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK DIDASARKAN PADA KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

17. Tergugat Kompensi I menolak permohonan provisi, sita jaminan dan uang paksa (dwangsom) yang diuraikan dalam Gugatan *a quo* karena tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.
18. Permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoebaar bij vorraad*) dan Provisional *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoebaar bij vorraad*) dan Provisional. Oleh karenanya, demi hukum permohonan provisi patut untuk ditolak.

DALAM REKONPENSII

Adapun dasar dan alasan hukum diajukannya Gugatan Balik (Rekonpensi) oleh Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekonpensi terhadap Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan Rekonpensi ini, mohon untuk selanjutnya Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekonpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, Penggugat Kompensi I/Tergugat Rekonpensi I disebut sebagai Tergugat Rekonpensi I, dan Penggugat Kompensi II/Tergugat Rekonpensi II disebut sebagai Tergugat Rekonpensi II.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar dalil-dalil pada bagian Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara diatas dianggap terulang kembali (*mutatis mutandis*) dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Dalam Rekonpensi ini.

PENGUGAT REKONPENSII DAN PARA TERGUGAT REKONPENSII TELAH SEPAKAT UNTUK MEMBUAT, MENANDATANGANI SERTA MENGIKATKAN DIRI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi I telah sepakat untuk membuat, menandatangani, dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan No. 406, Perjanjian Pembiayaan No. 409, dan Perjanjian Pembiayaan No. 583. Juga, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi II telah sepakat untuk membuat, menandatangani, dan



mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan No. 166, Perjanjian Pembiayaan No. 348, Perjanjian Pembiayaan No. 367, Perjanjian Pembiayaan No. 493, Perjanjian Pembiayaan No. 494, dan Perjanjian Pembiayaan No. 581. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut baik Para Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi telah menyepakati hak dan kewajiban masing-masing pihak.

4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan No. 406, Perjanjian Pembiayaan No. 409, Perjanjian Pembiayaan No. 583, Perjanjian Pembiayaan No. 166, Perjanjian Pembiayaan No. 348, Perjanjian Pembiayaan No. 367, Perjanjian Pembiayaan No. 493, Perjanjian Pembiayaan No. 494, dan Perjanjian Pembiayaan No. 581 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonsensi dan Para Tergugat Rekonsensi, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, sah secara hukum. Dengan demikian, Penggugat Rekonsensi dan Para Tergugat Rekonsensi terikat dan wajib melaksanakan Perjanjian Pembiayaan No. 406, Perjanjian Pembiayaan No. 409, Perjanjian Pembiayaan No. 583, Perjanjian Pembiayaan No. 166, Perjanjian Pembiayaan No. 348, Perjanjian Pembiayaan No. 367, Perjanjian Pembiayaan No. 493, Perjanjian Pembiayaan No. 494, dan Perjanjian Pembiayaan No. 581 dengan itikad baik sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara.
5. Merujuk pada uraian tersebut di atas, maka amatlah bijaksana dan telah sesuai dengan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Rekonsensi ini menyatakan Perjanjian Pembiayaan No. 406, Perjanjian Pembiayaan No. 409, Perjanjian Pembiayaan No. 583, Perjanjian Pembiayaan No. 166, Perjanjian Pembiayaan No. 348, Perjanjian Pembiayaan No. 367, Perjanjian Pembiayaan No. 493, Perjanjian Pembiayaan No. 494, dan Perjanjian Pembiayaan No. 581 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonsensi dan Para Tergugat Rekonsensi, demi hukum, sah dan mengikat terhadap Penggugat Rekonsensi dan Para Tergugat Rekonsensi.

PARA TERGUGAT REKONPENSİ TERBUKTI TELAH MELAKUKAN INKAR/CIDERA JANJİ (WANPRESTASI) KEPADA PENGGUGAT REKONPENSİ SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN

6. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dan pengakuan Para Tergugat Rekonsensi dalam Gugatan *a quo*, Perjanjian Pembiayaan No. 406,



Perjanjian Pembiayaan No. 409, Perjanjian Pembiayaan No. 583, Perjanjian Pembiayaan No. 166, Perjanjian Pembiayaan No. 348, Perjanjian Pembiayaan No. 367, Perjanjian Pembiayaan No. 493, Perjanjian Pembiayaan No. 494, dan Perjanjian Pembiayaan No. 581 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi adalah sah secara hukum. Oleh karenanya Pasal 1338 KUHPdata dengan tegas menyatakan dan memerintahkan para pihak sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi, sehubungan Perjanjian Pembiayaan No. 406, Perjanjian Pembiayaan No. 409, Perjanjian Pembiayaan No. 583, Perjanjian Pembiayaan No. 166, Perjanjian Pembiayaan No. 348, Perjanjian Pembiayaan No. 367, Perjanjian Pembiayaan No. 493, Perjanjian Pembiayaan No. 494, dan Perjanjian Pembiayaan No. 581, telah melaksanakan kewajibannya kepada Para Tergugat Rekonpensi seperti membayarkan nilai pembiayaan terhadap unit kendaraan kepada agen/penjual (*dealer*), menyerahkan masing-masing unit kendaraan kepada Para Tergugat Rekonpensi, dan Para Tergugat Rekonpensi telah memakai, menikmati dan memperoleh manfaat atas unit kendaraan tersebut, dan lain sebagainya.
8. Sebaliknya, Para Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan No. 406, Perjanjian Pembiayaan No. 409, Perjanjian Pembiayaan No. 583, Perjanjian Pembiayaan No. 166, Perjanjian Pembiayaan No. 348, Perjanjian Pembiayaan No. 367, Perjanjian Pembiayaan No. 493, Perjanjian Pembiayaan No. 494, dan Perjanjian Pembiayaan No. 581.
9. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perjanjian Pembiayaan No. 406, Perjanjian Pembiayaan No. 409, Perjanjian Pembiayaan No. 583, Perjanjian Pembiayaan No. 166, Perjanjian Pembiayaan No. 348, Perjanjian Pembiayaan No. 367, Perjanjian Pembiayaan No. 493, Perjanjian Pembiayaan No. 494, dan Perjanjian Pembiayaan No. 581, Penggugat



Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi telah sepakat bahwa pembayaran angsuran/cicilan dilakukan setiap bulan. Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi juga telah menyepakati denda keterlambatan atas pembayaran angsuran/cicilan adalah sebesar 5%o (lima per mil) setiap harinya.

10. Faktanya, Tergugat Rekonpensi I:

- sejak tanggal 5 Maret 2021 (angsuran ke-19) sampai dengan tanggal Jawaban Penggugat Rekonpensi ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Penggugat Rekonpensi sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 406;
- sejak tanggal 5 Maret 2021 (angsuran ke-19) sampai dengan tanggal Jawaban Penggugat Rekonpensi ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Rekonpensi sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 409; dan
- sejak tanggal 11 Maret 2021 (angsuran ke-15) sampai dengan tanggal Jawaban Penggugat Rekonpensi ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Penggugat Rekonpensi sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 583;

11. Sementara itu, Tergugat Rekonpensi II:

- sejak tanggal 21 Maret 2021 (angsuran ke-24) sampai dengan tanggal Jawaban Penggugat Rekonpensi ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Penggugat Rekonpensi sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 166;
- sejak tanggal 8 Juni 2021 (angsuran ke-23) sampai dengan tanggal Jawaban Penggugat Rekonpensi ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Penggugat Rekonpensi sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 348;
- sejak tanggal 5 Maret 2021 (angsuran ke-34) sampai dengan tanggal Jawaban Penggugat Rekonpensi ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Penggugat Rekonpensi sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 367;
- sejak tanggal 5 Juni 2021 (angsuran ke-20) sampai dengan tanggal Jawaban Penggugat Rekonpensi ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Penggugat Rekonpensi sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 493;
- sejak tanggal 5 Maret 2021 (angsuran ke-17) sampai dengan tanggal Jawaban Penggugat Rekonpensi ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Penggugat Rekonpensi sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 583;



melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Penggugat Rekonpensi sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 494;

- sejak tanggal 11 Maret 2021 (angsuran ke-15) sampai dengan tanggal Jawaban Penggugat Rekonpensi ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Penggugat Rekonpensi sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 581;

12. Padahal, Penggugat Rekonpensi sebagai Kreditur dan Para Tergugat Rekonpensi sebagai Debitur, berdasarkan Pasal 8 angka 8.1 huruf a Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan No. 406, Perjanjian Pembiayaan No. 409, Perjanjian Pembiayaan No. 583, Perjanjian Pembiayaan No. 166, Perjanjian Pembiayaan No. 348, Perjanjian Pembiayaan No. 367, Perjanjian Pembiayaan No. 493, Perjanjian Pembiayaan No. 494, dan Perjanjian Pembiayaan No. 581, telah menyepakati hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan cidera/ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana kami kutipkan di bawah ini:

"8.1 Peristiwa-peristiwa di bawah ini, atau paling tidak salah satu dari peristiwa di bawah ini, merupakan Peristiwa Cidera Janji oleh Debitur dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan, tanpa perlu didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari pengadilan, melainkan cukup telah terbukti dengan:

a. Bilamana suatu angsuran hutang pokok dan bunga atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya dan untuk itu tidak dibutuhkan teguran atau somasi apapun dari MPM Finance atau juru sita Pengadilan atau Pihak Lain yang ditunjuk MPM Finance; dan/atau"

13. Kemudian, Pasal 8 angka 8.3 huruf a Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan No. 406, Perjanjian Pembiayaan No. 409, Perjanjian Pembiayaan No. 583, Perjanjian Pembiayaan No. 166, Perjanjian Pembiayaan No. 348, Perjanjian Pembiayaan No. 367, Perjanjian Pembiayaan No. 493, Perjanjian Pembiayaan No. 494, dan Perjanjian Pembiayaan No. 581, dengan tegas mengatur:



“8.3 Perjanjian Pembiayaan dapat berakhir sebelum jatuh tempo, apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

a. **Terjadi peristiwa cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 8.1 Perjanjian Pembiayaan, dan/atau terjadi Kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 8.2 Perjanjian Pembiayaan”**

14. Selanjutnya, Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi, dalam Pasal 8 angka 8.4 huruf a Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan No. 406, Perjanjian Pembiayaan No. 409, Perjanjian Pembiayaan No. 583, Perjanjian Pembiayaan No. 166, Perjanjian Pembiayaan No. 348, Perjanjian Pembiayaan No. 367, Perjanjian Pembiayaan No. 493, Perjanjian Pembiayaan No. 494, dan Perjanjian Pembiayaan No. 581, juga telah menyepakati bahwa:

“8.4 Dalam hal berakhirnya Perjanjian Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8.3 tersebut di atas, maka MPM Finance berhak sebagaimana Debitur berkewajiban untuk:

a. **MPM Finance berhak untuk menuntut pembayaran lunas dengan seketika dan sekaligus** tanpa perlu adanya surat teguran juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu, sebagaimana Debitur berkewajiban untuk segera melakukan pembayaran lunas kepada MPM Finance, **termasuk namun tidak terbatas pada:**

- 1) **Semua jumlah hutang pokok (nilai pembiayaan), dan biaya tambahan yang harus dibayar namun belum dibayar, bersama dengan bunga dan denda keterlambatan pembayaran** sesuai dengan jumlah yang disebut dalam Perjanjian Pembiayaan.
- 2) Semua ongkos dan biaya yang dikeluarkan oleh MPM Finance, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk biaya jasa hukum, biaya Notaris, biaya pengambilan/penguasaan kembali, penyimpanan, pengangkutan, asuransi, perbaikan dan penjualan atau pelepasan Barang Jaminan dengan cara apapun juga, sejak tanggal dikeluarkannya ongkos atau biaya tersebut sampai dengan selesai semua kewajiban harus dibayar oleh Debitur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kesepakatan Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi dalam Pasal 8 angka 8.4 huruf a Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan No. 406, Perjanjian Pembiayaan No. 409, Perjanjian Pembiayaan No. 583, Perjanjian Pembiayaan No. 166, Perjanjian Pembiayaan No. 348, Perjanjian Pembiayaan No. 367, Perjanjian Pembiayaan No. 493, Perjanjian Pembiayaan No. 494, dan Perjanjian Pembiayaan No. 581 tersebut senada dengan Pasal 1267 KUHPdata yang memberikan pilihan kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut penhatalan perjanjian disertai penngantian biaya"

Due Date	Ins Seq	Ins Amount	Paid Date	Paid Amount	Outstanding	LC Amount	LC Days
05/09/2019	1	16,275,000.00	04/09/2019	16,275,000.00	0.00	0.00	0
05/10/2019	2	16,275,000.00	07/10/2019	16,275,000.00	0.00	0.00	0
05/11/2019	3	16,275,000.00	05/11/2019	16,275,000.00	0.00	0.00	0
05/12/2019	4	16,275,000.00	05/12/2019	16,275,000.00	0.00	0.00	0
05/01/2020	5	16,275,000.00	06/01/2020	16,275,000.00	0.00	0.00	0
05/02/2020	6	16,275,000.00	07/02/2020	16,275,000.00	0.00	0.00	0
05/03/2020	7	16,275,000.00	09/03/2020	16,275,000.00	0.00	325,500.00	4
05/04/2020	8	16,275,000.00	26/06/2020	16,275,000.00	0.00	6,673,000.00	82
05/05/2020	9	16,275,000.00	26/06/2020	16,275,000.00	0.00	4,231,500.00	52
05/06/2020	10	16,275,000.00	26/06/2020	16,275,000.00	0.00	1,709,000.00	21
05/07/2020	11	3,187,000.00	24/07/2020	3,187,000.00	0.00	303,000.00	19
05/08/2020	12	3,187,000.00	11/09/2020	3,187,000.00	0.00	590,000.00	37
05/09/2020	13	3,187,000.00	02/10/2020	3,187,000.00	0.00	430,500.00	27
05/10/2020	14	20,871,000.00	31/10/2020	20,871,000.00	0.00	2,713,500.00	26
05/11/2020	15	1,685,000.00	27/11/2020	1,685,000.00	0.00	165,500.00	22
05/12/2020	16	1,685,000.00	29/12/2020	1,685,000.00	0.00	202,500.00	24
05/01/2021	17	1,685,000.00	30/01/2021	1,685,000.00	0.00	211,000.00	25
05/02/2021	18	1,685,000.00	26/02/2021	1,685,000.00	0.00	177,000.00	21
05/03/2021	19	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	65,826,500.00	570
05/04/2021	20	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	62,246,500.00	539
05/05/2021	21	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	58,782,000.00	509
05/06/2021	22	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	55,202,000.00	478
05/07/2021	23	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	51,737,500.00	448
05/08/2021	24	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	48,157,500.00	417
05/09/2021	25	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	44,577,500.00	386
05/10/2021	26	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	41,113,000.00	356
05/11/2021	27	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	37,533,000.00	325
05/12/2021	28	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	34,068,500.00	295
05/01/2022	29	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	30,488,500.00	264
05/02/2022	30	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	26,908,500.00	233
05/03/2022	31	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	23,674,500.00	205
05/04/2022	32	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	20,094,500.00	174
05/05/2022	33	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	16,630,000.00	144
05/06/2022	34	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	13,050,000.00	113
05/07/2022	35	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	9,585,500.00	83
05/08/2022	36	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	6,005,500.00	52
05/09/2022	37	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	2,425,500.00	21
05/10/2022	38	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	0.00	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Due Date	Ins Seq	Ins Amount	Paid Date	Paid Amount	Outstanding	LC Amount	LC Days
05/09/2019	1	15,335,000.00	02/09/2019	15,335,000.00	0.00	0.00	0
05/11/2022	39	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	0.00	0
05/12/2022	40	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	0.00	0
		708,056,000.00		199,922,000.00	508,134,000.00	665,858,500.00	
05/01/2020	5	15,335,000.00	06/01/2020	15,335,000.00	0.00	0.00	0
05/02/2020	6	15,335,000.00	07/02/2020	15,335,000.00	0.00	0.00	0
05/03/2020	7	15,335,000.00	08/03/2020	15,335,000.00	0.00	0.00	0
05/04/2020	8	15,335,000.00	26/06/2020	15,335,000.00	0.00	6,287,500.00	82
05/05/2020	9	15,335,000.00	26/06/2020	15,335,000.00	0.00	3,987,500.00	52
05/06/2020	10	15,335,000.00	26/06/2020	15,335,000.00	0.00	1,610,500.00	21
05/07/2020	11	3,003,500.00	24/07/2020	3,003,500.00	0.00	285,500.00	19
05/08/2020	12	3,003,500.00	11/09/2020	3,003,500.00	0.00	556,000.00	37
05/09/2020	13	3,003,500.00	02/10/2020	3,003,500.00	0.00	405,500.00	27
05/10/2020	14	19,666,500.00	31/10/2020	19,666,500.00	0.00	2,557,000.00	26
05/11/2020	15	1,588,000.00	27/11/2020	1,588,000.00	0.00	175,000.00	22
05/12/2020	16	1,588,000.00	29/12/2020	1,588,000.00	0.00	191,000.00	24
05/01/2021	17	1,588,000.00	30/01/2021	1,588,000.00	0.00	198,500.00	25
05/02/2021	18	1,588,000.00	26/02/2021	1,588,000.00	0.00	167,000.00	21
05/03/2021	19	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	62,030,500.00	570
05/04/2021	20	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	58,657,000.00	539
05/05/2021	21	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	55,392,000.00	509
05/06/2021	22	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	52,018,500.00	478
05/07/2021	23	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	48,754,000.00	448
05/08/2021	24	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	45,380,500.00	417
05/09/2021	25	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	42,006,500.00	386
05/10/2021	26	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	38,742,000.00	356
05/11/2021	27	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	35,368,500.00	325
05/12/2021	28	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	32,103,500.00	295
05/01/2022	29	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	28,730,000.00	264
05/02/2022	30	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	25,356,500.00	233
05/03/2022	31	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	22,309,500.00	205
05/04/2022	32	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	18,936,000.00	174
05/05/2022	33	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	15,671,000.00	144
05/06/2022	34	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	12,297,500.00	113
05/07/2022	35	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	5,659,000.00	52
05/08/2022	36	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	2,285,500.00	21
05/09/2022	37	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	0.00	0
05/10/2022	38	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	0.00	0

2) Perjanjian Pembiayaan No. 409, sejumlah Rp1.106.228.500,-⁴ (satu miliar seratus enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 29 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



05/11/2022	39	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	0.00	0
05/12/2022	40	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	0.00	0
		667,209,000.00		188,379,000.00	478,830,000.00	627,458,500.00	

3) Perjanjian Pembiayaan No. 583, sejumlah Rp1.158.585.500,- (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Due Date	Ins Seq	Ins Amount	Paid Date	Paid Amount	Outstanding	LC Amount	LC Days
11/01/2020	1	15,610,000.00	11/01/2020	15,610,000.00	0.00	0.00	0
11/02/2020	2	15,610,000.00	14/02/2020	15,610,000.00	0.00	0.00	0
11/03/2020	3	15,610,000.00	13/03/2020	15,610,000.00	0.00	0.00	0
11/04/2020	4	15,610,000.00	26/06/2020	15,610,000.00	0.00	5,932,000.00	76
11/05/2020	5	15,610,000.00	26/06/2020	15,610,000.00	0.00	3,590,500.00	46
11/06/2020	6	15,610,000.00	26/06/2020	15,610,000.00	0.00	1,171,000.00	15
11/07/2020	7	3,382,000.00	24/07/2020	3,382,000.00	0.00	220,000.00	13
11/08/2020	8	3,382,000.00	11/09/2020	3,382,000.00	0.00	524,500.00	31
11/09/2020	9	3,382,000.00	02/10/2020	3,382,000.00	0.00	355,500.00	21
11/10/2020	10	19,453,500.00	31/10/2020	19,453,500.00	0.00	1,945,500.00	20
11/11/2020	11	1,792,000.00	27/11/2020	1,792,000.00	0.00	143,500.00	16
11/12/2020	12	1,792,000.00	29/12/2020	1,792,000.00	0.00	161,500.00	18
11/01/2021	13	1,792,000.00	30/01/2021	1,792,000.00	0.00	170,500.00	19
11/02/2021	14	1,792,000.00	26/02/2021	1,792,000.00	0.00	134,500.00	15
11/03/2021	15	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	60,324,500.00	564
11/04/2021	16	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	57,008,500.00	533
11/05/2021	17	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	53,800,000.00	503
11/06/2021	18	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	50,484,000.00	472
11/07/2021	19	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	47,275,500.00	442
11/08/2021	20	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	43,960,000.00	411
11/09/2021	21	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	40,644,000.00	380
11/10/2021	22	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	37,435,500.00	350
11/11/2021	23	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	34,119,500.00	319
11/12/2021	24	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	30,811,000.00	289
11/01/2022	25	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	27,595,500.00	258
11/02/2022	26	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	24,279,500.00	227
11/03/2022	27	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	21,285,000.00	199

Halaman 30 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL



11/04/2022	28	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	17,969,000.00	168
11/05/2022	29	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	14,760,500.00	138
11/06/2022	30	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	11,444,500.00	107
11/07/2022	31	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	8,236,000.00	77
11/08/2022	32	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	4,920,500.00	46
11/09/2022	33	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	1,604,500.00	15
11/10/2022	34	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	0.00	0
11/11/2022	35	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	0.00	0
11/12/2022	36	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	0.00	0

Due Date	Ins Seq	Ins Amount	Paid Date	Paid Amount	Outstanding	LC Amount	LC Days
21/04/2019	1	14,154,000.00	21/04/2019	14,154,000.00	0.00	0.00	0
21/05/2019	2	14,154,000.00	21/05/2019	14,154,000.00	0.00	0.00	0
21/06/2019	3	14,154,000.00	21/06/2019	14,154,000.00	0.00	0.00	0
21/07/2019	4	14,154,000.00	22/07/2019	14,154,000.00	0.00	0.00	0
21/08/2019	5	14,154,000.00	21/08/2019	14,154,000.00	0.00	0.00	0
21/09/2019	6	14,154,000.00	23/09/2019	14,154,000.00	0.00	0.00	0
21/10/2019	7	14,154,000.00	21/10/2019	14,154,000.00	0.00	0.00	0
21/11/2019	8	14,154,000.00	21/11/2019	14,154,000.00	0.00	0.00	0
21/12/2019	9	14,154,000.00	23/12/2019	14,154,000.00	0.00	0.00	0
21/01/2020	10	14,154,000.00	21/01/2020	14,154,000.00	0.00	0.00	0
21/02/2020	11	14,154,000.00	21/02/2020	14,154,000.00	0.00	0.00	0
21/03/2020	12	14,154,000.00	23/03/2020	14,154,000.00	0.00	0.00	0
21/04/2020	13	14,154,000.00	27/06/2020	14,154,000.00	0.00	4,742,000.00	67
21/05/2020	14	14,154,000.00	27/06/2020	14,154,000.00	0.00	4,742,000.00	67
21/06/2020	15	14,154,000.00	27/06/2020	14,154,000.00	0.00	425,000.00	6
21/07/2020	16	2,318,000.00	24/07/2020	2,318,000.00	0.00	0.00	0
21/08/2020	17	2,318,000.00	11/09/2020	2,318,000.00	0.00	243,500.00	21
21/09/2020	18	2,318,000.00	02/10/2020	2,318,000.00	0.00	127,500.00	11
21/10/2020	19	19,140,500.00	31/10/2020	19,140,500.00	0.00	957,500.00	10
21/11/2020	20	1,222,000.00	27/11/2020	1,222,000.00	0.00	37,000.00	6
21/12/2020	21	1,222,000.00	29/12/2020	1,222,000.00	0.00	49,000.00	8
21/01/2021	22	1,222,000.00	30/01/2021	1,222,000.00	0.00	55,000.00	9
21/02/2021	23	1,222,000.00	26/02/2021	1,222,000.00	0.00	31,000.00	5
21/03/2021	24	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	59,278,000.00	554
21/04/2021	25	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	55,961,000.00	523
21/05/2021	26	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	52,751,000.00	493
21/06/2021	27	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	49,434,000.00	462
21/07/2021	28	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	46,224,000.00	432
21/08/2021	29	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	42,907,000.00	401
21/09/2021	30	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	39,590,000.00	370
21/10/2021	31	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	36,380,000.00	340
21/11/2021	32	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	33,063,000.00	309
21/12/2021	33	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	29,853,000.00	279
21/01/2022	34	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	26,536,000.00	248
21/02/2022	35	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	23,219,000.00	217
21/03/2022	36	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	20,223,000.00	189
21/04/2022	37	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	16,906,000.00	158
21/05/2022	38	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	13,696,000.00	128



2) Perjanjian Pembiayaan No. 348, sejumlah Rp443.926.000,- (empat

11/03/2023	39	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	0.00	0
11/04/2023	40	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	0.00	0
		686,606,500.00		130,427,500.00	556,179,000.00	602,406,500.00	
Due Date	Ins Seq	Ins Amount	Paid Date	Paid Amount	Outstanding	LC Amount	LC Days
08/08/2019	1	8,540,000.00	08/08/2019	8,540,000.00	0.00	0.00	0
08/09/2019	2	8,540,000.00	09/09/2019	8,540,000.00	0.00	0.00	0
08/10/2019	3	8,540,000.00	08/10/2019	8,540,000.00	0.00	0.00	0
08/11/2019	4	8,540,000.00	08/11/2019	8,540,000.00	0.00	0.00	0
08/12/2019	5	8,540,000.00	09/12/2019	8,540,000.00	0.00	0.00	0
08/01/2020	6	8,540,000.00	08/01/2020	8,540,000.00	0.00	0.00	0
08/02/2020	7	8,540,000.00	10/02/2020	8,540,000.00	0.00	0.00	0
08/03/2020	8	8,540,000.00	09/03/2020	8,540,000.00	0.00	0.00	0
08/04/2020	9	8,540,000.00	26/06/2020	8,540,000.00	0.00	3,373,500.00	79
08/05/2020	10	8,540,000.00	26/06/2020	8,540,000.00	0.00	2,092,500.00	49
08/06/2020	11	8,540,000.00	26/06/2020	8,540,000.00	0.00	769,000.00	18
08/07/2020	12	1,009,500.00	24/07/2020	1,009,500.00	0.00	81,000.00	16
08/08/2020	13	1,009,500.00	03/09/2020	1,009,500.00	0.00	131,500.00	26
08/09/2020	14	1,009,500.00	25/09/2020	1,009,500.00	0.00	86,000.00	17
08/10/2020	15	13,749,500.00	31/10/2020	13,749,500.00	0.00	1,581,500.00	23
08/11/2020	16	529,000.00	27/11/2020	529,000.00	0.00	50,500.00	19
08/12/2020	17	529,000.00	29/12/2020	529,000.00	0.00	56,000.00	21
08/01/2021	18	529,000.00	30/01/2021	529,000.00	0.00	58,500.00	22
08/02/2021	19	529,000.00	26/02/2021	529,000.00	0.00	48,000.00	18
08/03/2021	20	16,149,000.00	31/03/2021	16,149,000.00	0.00	1,857,500.00	23
08/04/2021	21	568,000.00	30/04/2021	568,000.00	0.00	62,500.00	22
08/05/2021	22	568,000.00	31/05/2021	568,000.00	0.00	65,500.00	23
08/06/2021	23	568,000.00	-	0.00	568,000.00	1,349,000.00	475
08/07/2021	24	29,598,500.00	-	0.00	29,598,500.00	65,857,000.00	445
08/08/2021	25	29,598,500.00	-	0.00	29,598,500.00	61,269,000.00	414
08/09/2021	26	29,598,500.00	-	0.00	29,598,500.00	56,881,500.00	383
08/10/2021	27	29,598,500.00	-	0.00	29,598,500.00	52,241,500.00	353
08/11/2021	28	29,598,500.00	-	0.00	29,598,500.00	47,654,000.00	322
		278,679,500.00		130,119,000.00	148,560,500.00	295,365,500.00	

Halaman 32 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



3) Perjanjian Pembiayaan No. 367, sejumlah Rp665.973.000,- (enam ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Due Date	Ins Seq	Ins Amount	Paid Date	Paid Amount	Outstanding	LC Amount	LC Days
05/06/2018	1	12,838,000.00	05/06/2018	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/07/2018	2	12,838,000.00	05/07/2018	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/08/2018	3	12,838,000.00	06/08/2018	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/09/2018	4	12,838,000.00	05/09/2018	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/10/2018	5	12,838,000.00	05/10/2018	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/11/2018	6	12,838,000.00	05/11/2018	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/12/2018	7	12,838,000.00	05/12/2018	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/01/2019	8	12,838,000.00	07/01/2019	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/02/2019	9	12,838,000.00	06/02/2019	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/03/2019	10	12,838,000.00	05/03/2019	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/04/2019	11	12,838,000.00	05/04/2019	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/05/2019	12	12,838,000.00	06/05/2019	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/06/2019	13	12,838,000.00	10/06/2019	12,838,000.00	0.00	321,000.00	5
05/07/2019	14	12,838,000.00	05/07/2019	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/08/2019	15	12,838,000.00	05/08/2019	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/09/2019	16	12,838,000.00	05/09/2019	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/10/2019	17	12,838,000.00	07/10/2019	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/11/2019	18	12,838,000.00	05/11/2019	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/12/2019	19	12,838,000.00	05/12/2019	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/01/2020	20	12,838,000.00	06/01/2020	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/02/2020	21	12,838,000.00	05/02/2020	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/03/2020	22	12,838,000.00	05/03/2020	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/04/2020	23	12,838,000.00	26/06/2020	12,838,000.00	0.00	5,264,000.00	82
05/05/2020	24	12,838,000.00	26/06/2020	12,838,000.00	0.00	3,338,000.00	52
05/06/2020	25	12,838,000.00	26/06/2020	12,838,000.00	0.00	1,348,000.00	21
05/07/2020	26	1,491,000.00	24/07/2020	1,491,000.00	0.00	142,000.00	19
05/08/2020	27	1,491,000.00	31/08/2020	1,491,000.00	0.00	194,000.00	26
05/09/2020	28	1,491,000.00	25/09/2020	1,491,000.00	0.00	149,500.00	20
05/10/2020	29	22,582,500.00	31/10/2020	22,582,500.00	0.00	2,936,000.00	26
05/11/2020	30	784,000.00	27/11/2020	784,000.00	0.00	86,500.00	22
05/12/2020	31	784,000.00	29/12/2020	784,000.00	0.00	94,500.00	24
05/01/2021	32	784,000.00	30/01/2021	784,000.00	0.00	98,000.00	25
05/02/2021	33	784,000.00	26/02/2021	784,000.00	0.00	82,500.00	21
05/03/2021	34	27,466,500.00	-	0.00	27,466,500.00	78,280,000.00	570
05/04/2021	35	27,466,500.00	-	0.00	27,466,500.00	74,022,500.00	539
05/05/2021	36	27,466,500.00	-	0.00	27,466,500.00	69,902,500.00	509
05/06/2021	37	27,466,500.00	-	0.00	27,466,500.00	65,645,000.00	478
05/07/2021	38	27,466,500.00	-	0.00	27,466,500.00	61,525,000.00	448

Halaman 33 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT. SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/08/2021	39	27,466,500.00	-	0.00	27,466,500.00	57,268,000.00	417
05/09/2021	40	27,466,500.00	-	0.00	27,466,500.00	53,010,500.00	386
		543,407,000.00		351,141,500.00	192,265,500.00	473,707,500.00	

Due Date	Ins Seq	Ins Amount	Paid Date	Paid Amount	Outstanding	LC Amount	LC Days
05/11/2019	1	8,500,000.00	05/11/2019	8,500,000.00	0.00	0.00	0
05/12/2019	2	8,500,000.00	05/12/2019	8,500,000.00	0.00	0.00	0
05/01/2020	3	8,500,000.00	06/01/2020	8,500,000.00	0.00	0.00	0
05/02/2020	4	8,500,000.00	05/02/2020	8,500,000.00	0.00	0.00	0
05/03/2020	5	8,500,000.00	05/03/2020	8,500,000.00	0.00	0.00	0
05/04/2020	6	8,500,000.00	26/06/2020	8,500,000.00	0.00	3,485,000.00	82
05/05/2020	7	8,500,000.00	26/06/2020	8,500,000.00	0.00	3,210,000.00	52
05/06/2020	8	8,500,000.00	26/06/2020	8,500,000.00	0.00	892,500.00	21
05/07/2020	9	1,759,000.00	24/07/2020	1,759,000.00	0.00	167,500.00	19
05/08/2020	10	1,759,000.00	25/08/2020	1,759,000.00	0.00	0.00	26
05/09/2020	11	1,759,000.00	25/09/2020	1,759,000.00	0.00	176,000.00	20
05/10/2020	12	10,741,000.00	31/10/2020	10,741,000.00	0.00	1,396,500.00	26
05/11/2020	13	933,000.00	27/11/2020	933,000.00	0.00	103,000.00	22
05/12/2020	14	933,000.00	29/12/2020	933,000.00	0.00	112,000.00	24
05/01/2021	15	933,000.00	30/01/2021	933,000.00	0.00	117,000.00	25
05/02/2021	16	933,000.00	26/02/2021	933,000.00	0.00	98,000.00	21
05/03/2021	17	11,842,000.00	31/03/2021	11,842,000.00	0.00	1,539,500.00	26
05/04/2021	18	1,002,000.00	30/04/2021	1,002,000.00	0.00	125,500.00	25
05/05/2021	19	1,002,000.00	31/05/2021	1,002,000.00	0.00	130,500.00	26
05/06/2021	20	1,002,000.00	-	0.00	1,002,000.00	2,395,000.00	478
05/07/2021	21	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	32,474,500.00	448
05/08/2021	22	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	30,227,500.00	417
05/09/2021	23	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	27,980,500.00	386
05/10/2021	24	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	25,806,000.00	356
05/11/2021	25	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	23,558,500.00	325
05/12/2021	26	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	21,384,000.00	295
05/01/2022	27	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	19,137,000.00	264
05/02/2022	28	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	16,890,000.00	233
05/03/2022	29	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	14,860,000.00	205
05/04/2022	30	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	12,613,000.00	174
05/05/2022	31	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	10,438,500.00	144
05/06/2022	32	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	8,191,500.00	113
05/07/2022	33	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	6,016,500.00	83
05/08/2022	34	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	3,769,500.00	52
05/09/2022	35	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	1,522,500.00	21
05/10/2022	36	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	0.00	0
05/11/2022	37	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	0.00	0
05/12/2022	38	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	0.00	0

Halaman 34 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Due Date	Ins Seq	Ins Amount	Paid Date	Paid Amount	Outstanding	LC Amount	LC Days
05/11/2019	1	8,500,000.00	05/11/2019	8,500,000.00	0.00	0.00	0
05/12/2019	2	8,500,000.00	05/12/2019	8,500,000.00	0.00	0.00	0
05/01/2020	3	8,500,000.00	06/01/2020	8,500,000.00	0.00	0.00	0
05/02/2020	4	8,500,000.00	05/02/2020	8,500,000.00	0.00	0.00	0
05/03/2020	5	8,500,000.00	05/03/2020	8,500,000.00	0.00	0.00	0
05/04/2020	6	8,500,000.00	26/06/2020	8,500,000.00	0.00	3,485,000.00	82
05/05/2020	7	8,500,000.00	26/06/2020	8,500,000.00	0.00	2,210,000.00	52
05/06/2020	8	8,500,000.00	26/06/2020	8,500,000.00	0.00	892,500.00	21
05/07/2020	9	1,759,000.00	24/07/2020	1,759,000.00	0.00	187,500.00	18
05/08/2020	10	1,759,000.00	25/08/2020	1,759,000.00	0.00	229,000.00	26
05/09/2020	11	1,759,000.00	25/09/2020	1,759,000.00	0.00	176,000.00	20
05/10/2020	12	10,735,500.00	31/10/2020	10,735,500.00	0.00	1,396,000.00	26
05/11/2020	13	931,000.00	27/11/2020	931,000.00	0.00	102,500.00	22
05/12/2020	14	931,000.00	29/12/2020	931,000.00	0.00	112,000.00	24
05/01/2021	15	931,000.00	30/01/2021	931,000.00	0.00	116,500.00	25
05/02/2021	16	931,000.00	26/02/2021	931,000.00	0.00	98,000.00	21
05/03/2021	17	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	33,747,000.00	570
05/04/2021	18	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	31,911,500.00	539
05/05/2021	19	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	30,135,500.00	509
05/06/2021	20	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	28,300,000.00	478
05/07/2021	21	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	26,524,000.00	448
05/08/2021	22	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	24,688,500.00	417
05/09/2021	23	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	22,853,500.00	386
05/10/2021	24	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	21,077,000.00	356
05/11/2021	25	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	19,242,000.00	325
05/12/2021	26	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	17,465,500.00	295
05/01/2022	27	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	15,630,500.00	264
05/02/2022	28	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	13,795,000.00	233
05/03/2022	29	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	12,137,500.00	205
05/04/2022	30	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	10,302,000.00	174
05/05/2022	31	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	8,526,000.00	144
05/06/2022	32	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	6,690,500.00	113
05/07/2022	33	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	4,914,500.00	83
05/08/2022	34	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	3,079,000.00	52
05/09/2022	35	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	1,243,500.00	21
05/10/2022	36	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	0.00	0
05/11/2022	37	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	0.00	0
05/12/2022	38	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	0.00	0

Halaman 35 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Due Date	Ins Seq	Ins Amount	Paid Date	Paid Amount	Outstanding	LC Amount	LC Days
11/01/2020	1	13,855,000.00	11/01/2020	13,855,000.00	0.00	0.00	0
11/02/2020	2	13,855,000.00	12/02/2020	13,855,000.00	0.00	0.00	0
11/03/2020	3	13,855,000.00	11/03/2020	13,855,000.00	0.00	0.00	0
11/04/2020	4	13,855,000.00	26/06/2020	13,855,000.00	0.00	5,265,000.00	76
11/05/2020	5	13,855,000.00	26/06/2020	13,855,000.00	0.00	3,187,000.00	46
11/06/2020	6	13,855,000.00	26/06/2020	13,855,000.00	0.00	1,039,500.00	15
11/07/2020	7	3,002,000.00	24/07/2020	3,002,000.00	0.00	195,500.00	13
11/08/2020	8	3,002,000.00	11/09/2020	3,002,000.00	0.00	465,500.00	31
11/09/2020	9	3,002,000.00	01/10/2020	3,002,000.00	0.00	415,500.00	21
11/10/2020	10	17,265,500.00	31/10/2020	17,265,500.00	0.00	1,727,000.00	20
11/11/2020	11	1,590,000.00	27/11/2020	1,590,000.00	0.00	127,500.00	16
11/12/2020	12	1,590,000.00	29/12/2020	1,590,000.00	0.00	143,500.00	18
11/01/2021	13	1,590,000.00	30/01/2021	1,590,000.00	0.00	151,500.00	19
11/02/2021	14	1,590,000.00	26/02/2021	1,590,000.00	0.00	119,500.00	15
11/03/2021	15	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	53,539,500.00	564
11/04/2021	16	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	50,596,500.00	533
11/05/2021	17	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	47,749,000.00	503
11/06/2021	18	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	44,806,000.00	472
11/07/2021	19	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	41,958,000.00	442
11/08/2021	20	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	39,015,500.00	411
11/09/2021	21	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	36,072,500.00	380
11/10/2021	22	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	33,225,000.00	350
11/11/2021	23	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	30,282,000.00	319
11/12/2021	24	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	27,434,500.00	289
11/01/2022	25	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	24,491,500.00	258
11/02/2022	26	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	21,549,000.00	227
11/03/2022	27	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	18,891,000.00	199
11/04/2022	28	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	15,948,000.00	168
11/05/2022	29	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	13,100,000.00	138
11/06/2022	30	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	10,157,500.00	107
11/07/2022	31	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	7,309,500.00	77
11/08/2022	32	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	4,367,000.00	46
11/09/2022	33	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	1,424,000.00	15
11/10/2022	34	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	0.00	0
11/11/2022	35	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	0.00	0
11/12/2022	36	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	0.00	0
11/01/2023	37	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	0.00	0
11/02/2023	38	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	0.00	0

6) Perjanjian Pembiayaan No. 581, sejumlah Rp1.028.276.000,- (satu miliar dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 36 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



11/03/2023	39	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	0.00	0
11/04/2023	40	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	0.00	0
		609,384,500.00		115,761,500.00	493,623,000.00	534,653,000.00	

18. Bahwa Penggugat Rekonpensi, sesuai perintah Pasal 1238 KUHPerdata, juga telah memberikan dan/atau mengirimkan surat teguran/peringatan (*somasi*) kepada Para Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi, Para Tergugat Rekonpensi tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi.
19. Merujuk pada Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1238 KUHPerdata *jo*. Pasal 8 angka 8.1 huruf a Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan No. 406, Perjanjian Pembiayaan No. 409, Perjanjian Pembiayaan No. 583, Perjanjian Pembiayaan No. 166, Perjanjian Pembiayaan No. 348, Perjanjian Pembiayaan No. 367, Perjanjian Pembiayaan No. 493, Perjanjian Pembiayaan No. 494, dan Perjanjian Pembiayaan No. 581, maka Para Tergugat Rekonpensi terbukti secara terang dan jelas telah melakukan Cidera/Ingkar Janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat Rekonpensi. Dengan demikian, demi hukum, Tergugat Rekonpensi I wajib melaksanakan kewajibannya, atas pembayaran pokok dan denda angsuran/cicilan, kepada Penggugat Rekonpensi, sebagai berikut:
- ✓ sejumlah Rp1.173.992.500,- (satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 406;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ sejumlah Rp1.106.228.500,- (satu miliar seratus enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 409; dan
 - ✓ sejumlah Rp1.158.585.500,- (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus Rupiah) Perjanjian Pembiayaan No. 583.
20. Juga, demi hukum, Tergugat Rekonpensi II wajib melaksanakan kewajibannya, atas pembayaran pokok dan denda angsuran/cicilan, kepada Penggugat Rekonpensi, sebagai berikut:
- ✓ sejumlah Rp936.938.500,- (Sembilan ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 166;
 - ✓ sejumlah Rp443.926.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 348;
 - ✓ sejumlah Rp665.973.000,- (enam ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 367;
 - ✓ sejumlah Rp558.998.500,- (lima ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 493;
 - ✓ sejumlah Rp625.432.000,- (enam ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 494; dan
 - ✓ sejumlah Rp1.028.276.000,- (satu miliar dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 581.
21. Oleh karenanya patut demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan Rekonpensi ini untuk menyatakan Tergugat Rekonpensi I telah melakukan Cidera/Ingkar Janji (wanprestasi) kepada Penggugat Rekonpensi sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 406, Perjanjian Pembiayaan No. 409, dan Perjanjian Pembiayaan No. 583. Selain itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan Rekonpensi ini untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi I untuk membayar kewajiban pokok dan denda angsuran/cicilan yakni:

Halaman 38 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ sejumlah Rp1.173.992.500,- (satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 406;
 - ✓ sejumlah Rp1.106.228.500,- (satu miliar seratus enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 409; dan
 - ✓ sejumlah Rp1.158.585.500,- (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus Rupiah) Perjanjian Pembiayaan No. 583.
22. Juga, patut demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan Rekonsensi ini untuk menyatakan Tergugat Rekonsensi II telah melakukan Cidera/Ingkar Janji (wanprestasi) kepada Penggugat Rekonsensi sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 166, Perjanjian Pembiayaan No. 348, Perjanjian Pembiayaan No. 367, Perjanjian Pembiayaan No. 493, Perjanjian Pembiayaan No. 494, dan Perjanjian Pembiayaan No. 581. Selain itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan Rekonsensi ini untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonsensi II untuk membayar kewajiban pokok dan denda angsuran/cicilan yakni:
- ✓ sejumlah Rp936.938.500,- (Sembilan ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 166;
 - ✓ sejumlah Rp443.926.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 348;
 - ✓ sejumlah Rp665.973.000,- (enam ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 367;
 - ✓ sejumlah Rp558.998.500,- (lima ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 493;
 - ✓ sejumlah Rp625.432.000,- (enam ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 494; dan
 - ✓ sejumlah Rp1.028.276.000,- (satu miliar dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 581.

Halaman 39 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



PARA TERGUGAT REKONPENSI WAJIB DIPERINTAHKAN MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM) DAN MEMBAYAR SELURUH BIAYA PERKARA

23. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan Rekonpensi ini untuk menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terkait gugatan Rekonpensi ini.
24. Kemudian, oleh karena karena gugatan Rekonpensi ini adalah gugatan yang berdasarkan fakta dan hukum maka pantas apabila Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya perkara yang timbul dari gugatan Rekonpensi ini.

Berdasarkan dalil-dalil hukum dan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi, Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi, Tergugat Konpensi I/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konpensi I/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000406 tanggal 4 September 2019 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 406**), Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000409 tanggal 2 September 2019 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 409**), dan Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000583 tanggal 13 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 583**) yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I dan Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi I, demi hukum, sah dan mengikat terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I dan Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi I.

3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019208000166 tanggal 29 April 2019 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 166**), Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000348 tanggal 8 Agustus 2019 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 348**), Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432018208000367 tanggal 5 Juni 2018 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 367**), Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000493 tanggal 6 November 2019 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 493**), Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000494 tanggal 6 November 2019 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 494**), dan Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000581 tanggal 13 Januari 2020 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 581**) yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I dan Tergugat Rekonpensi II/Penggugat Konpensi II, demi hukum, sah dan mengikat terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I dan Tergugat Rekonpensi II/Penggugat Konpensi II.
4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi I telah melakukan Cidera/Ingkar Janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000406 tanggal 4 September 2019 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 406**), Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000409 tanggal 2 September 2019 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 409**), dan Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000583 tanggal 13 Januari 2020 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 583**).
5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi II/Penggugat Konpensi II telah melakukan Cidera/Ingkar Janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019208000166 tanggal 29 April 2019 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 166**), Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000348 tanggal 8 Agustus 2019 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 348**), Perjanjian Pembiayaan Investasi No.

Halaman 41 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8432018208000367 tanggal 5 Juni 2018 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 367**), Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000493 tanggal 6 November 2019 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 493**), Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000494 tanggal 6 November 2019 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 494**), dan Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000581 tanggal 13 Januari 2020 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 581**).

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi I untuk membayar kewajiban pokok dan denda angsuran/cicilan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000406 tanggal 4 September 2019 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 406**), Perjanjian Pembiayaan Investasi No.

Due Date	Due Seq	Ins Amount	Paid Date	Paid Amount	Outstanding	LC Amount	LC Days
05/09/2019	1	16,275,000.00	07/10/2019	16,275,000.00	0.00	0.00	0
05/10/2019	2	16,275,000.00	05/11/2019	16,275,000.00	0.00	0.00	0
05/11/2019	3	16,275,000.00	05/12/2019	16,275,000.00	0.00	0.00	0
05/12/2019	4	16,275,000.00	05/01/2020	16,275,000.00	0.00	0.00	0
05/01/2020	5	16,275,000.00	07/02/2020	16,275,000.00	0.00	0.00	0
05/02/2020	6	16,275,000.00	09/03/2020	16,275,000.00	0.00	325,500.00	4
05/03/2020	7	16,275,000.00	09/03/2020	16,275,000.00	0.00	325,500.00	4
05/04/2020	8	16,275,000.00	26/06/2020	16,275,000.00	0.00	4,231,500.00	52
05/05/2020	9	16,275,000.00	26/06/2020	16,275,000.00	0.00	1,709,000.00	21
05/06/2020	10	16,275,000.00	24/07/2020	3,187,000.00	0.00	303,000.00	19
05/07/2020	11	3,187,000.00	11/09/2020	3,187,000.00	0.00	590,000.00	37
05/08/2020	12	3,187,000.00	02/10/2020	3,187,000.00	0.00	430,500.00	27
05/09/2020	13	3,187,000.00	31/10/2020	20,871,000.00	0.00	2,713,500.00	26
05/10/2020	14	20,871,000.00	27/11/2020	1,685,000.00	0.00	185,500.00	22
05/11/2020	15	1,685,000.00	29/12/2020	1,685,000.00	0.00	202,500.00	24
05/12/2020	16	1,685,000.00	30/01/2021	1,685,000.00	0.00	211,000.00	25
05/01/2021	17	1,685,000.00	26/02/2021	1,685,000.00	0.00	177,000.00	21
05/02/2021	18	1,685,000.00	-	0.00	23,097,000.00	65,826,500.00	570
05/03/2021	19	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	62,246,500.00	539
05/04/2021	20	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	58,782,000.00	509
05/05/2021	21	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	55,202,000.00	478
05/06/2021	22	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	51,737,500.00	448
05/07/2021	23	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	48,157,500.00	417
05/08/2021	24	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	44,577,500.00	386
05/09/2021	25	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	41,113,000.00	356
05/10/2021	26	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	37,533,000.00	325
05/11/2021	27	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	34,068,500.00	295
05/12/2021	28	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	30,488,500.00	264
05/01/2022	29	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	26,908,500.00	233
05/02/2022	30	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	23,674,500.00	205
05/03/2022	31	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	20,094,500.00	174
05/04/2022	32	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	16,630,000.00	144
05/05/2022	33	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	13,050,000.00	113
05/06/2022	34	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	0.00	0
05/07/2022	35	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	6,005,500.00	52
05/08/2022	36	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	2,425,500.00	21
05/09/2022	37	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	0.00	0
05/10/2022	38	23,097,000.00	-	0.00	23,097,000.00	0.00	0

Halaman 42 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Due Date	Ins Seq	Ins Amount	Paid Date	Paid Amount	Outstanding	LC Amount	LC Days
05/09/2019	1	15,335,000.00	02/09/2019	15,335,000.00	0.00	0.00	0
05/10/2019	2	15,335,000.00	07/10/2019	15,335,000.00	0.00	0.00	0
05/11/2019	3	15,335,000.00	05/11/2019	15,335,000.00	0.00	0.00	0
05/12/2019	4	15,335,000.00	05/12/2019	15,335,000.00	0.00	0.00	0
05/01/2020	5	15,335,000.00	06/01/2020	15,335,000.00	0.00	0.00	0
05/02/2020	6	15,335,000.00	07/02/2020	15,335,000.00	0.00	0.00	0
05/03/2020	7	15,335,000.00	08/03/2020	15,335,000.00	0.00	0.00	0
05/04/2020	8	15,335,000.00	26/06/2020	15,335,000.00	0.00	6,287,500.00	82
05/05/2020	9	15,335,000.00	26/06/2020	15,335,000.00	0.00	3,987,500.00	52
05/06/2020	10	15,335,000.00	26/06/2020	15,335,000.00	0.00	1,610,500.00	21
05/07/2020	11	3,003,500.00	24/07/2020	3,003,500.00	0.00	285,500.00	19
05/08/2020	12	3,003,500.00	11/09/2020	3,003,500.00	0.00	556,000.00	37
05/09/2020	13	3,003,500.00	02/10/2020	3,003,500.00	0.00	405,500.00	27
05/10/2020	14	19,666,500.00	31/10/2020	19,666,500.00	0.00	2,557,000.00	26
05/11/2020	15	1,588,000.00	27/11/2020	1,588,000.00	0.00	175,000.00	22
05/12/2020	16	1,588,000.00	29/12/2020	1,588,000.00	0.00	191,000.00	24
05/01/2021	17	1,588,000.00	30/01/2021	1,588,000.00	0.00	198,500.00	25
05/02/2021	18	1,588,000.00	26/02/2021	1,588,000.00	0.00	167,000.00	21
05/03/2021	19	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	62,030,500.00	570
05/04/2021	20	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	58,657,000.00	539
05/05/2021	21	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	55,392,000.00	509
05/06/2021	22	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	52,018,500.00	478
05/07/2021	23	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	48,754,000.00	448
05/08/2021	24	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	45,380,500.00	417
05/09/2021	25	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	42,006,500.00	386
05/10/2021	26	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	38,742,000.00	356
05/11/2021	27	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	35,368,500.00	325
05/12/2021	28	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	32,103,500.00	295
05/01/2022	29	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	28,730,000.00	264
05/02/2022	30	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	25,356,500.00	233
05/03/2022	31	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	22,309,500.00	205
05/04/2022	32	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	18,936,000.00	174
05/05/2022	33	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	15,671,000.00	144
05/06/2022	34	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	12,297,500.00	113
05/07/2022	35	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	9,032,500.00	83
05/08/2022	36	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	5,659,000.00	52
05/09/2022	37	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	2,285,500.00	21
05/10/2022	38	21,765,000.00	-	0.00	21,765,000.00	0.00	0

2) Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000409 tanggal 2 September 2019, sejumlah Rp1.106.228.500,- (satu miliar seratus enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 43 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN.1KT/SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Due Date	Ins Seq	Ins Amount	Paid Date	Paid Amount	Outstanding	LC Amount	LC Days
11/01/2020	1	15,610,000.00	11/01/2020	15,610,000.00	0.00	0.00	0
11/02/2020	2	15,610,000.00	14/02/2020	15,610,000.00	0.00	0.00	0
11/03/2020	3	15,610,000.00	13/03/2020	15,610,000.00	0.00	0.00	0
11/04/2020	4	15,610,000.00	26/06/2020	15,610,000.00	0.00	5,932,000.00	76
11/05/2020	5	15,610,000.00	26/06/2020	15,610,000.00	0.00	3,590,500.00	46
11/06/2020	6	15,610,000.00	26/06/2020	15,610,000.00	0.00	1,171,000.00	15
11/07/2020	7	3,382,000.00	24/07/2020	3,382,000.00	0.00	220,000.00	13
11/08/2020	8	3,382,000.00	02/08/2020	3,382,000.00	0.00	15,400.00	21
11/09/2020	9	3,382,000.00	02/10/2020	3,382,000.00	0.00	355,500.00	21
11/10/2020	10	19,453,500.00	31/10/2020	19,453,500.00	0.00	1,945,500.00	20
11/11/2020	11	1,792,000.00	30/11/2020	1,792,000.00	0.00	149,500.00	18
11/12/2020	12	1,792,000.00	30/12/2020	1,792,000.00	0.00	161,500.00	18
11/01/2021	13	1,792,000.00	30/01/2021	1,792,000.00	0.00	170,500.00	19
11/02/2021	14	1,792,000.00	26/02/2021	1,792,000.00	0.00	134,500.00	15
11/03/2021	15	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	60,324,500.00	564
11/04/2021	16	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	57,008,500.00	533
11/05/2021	17	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	53,800,000.00	503
11/06/2021	18	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	50,484,000.00	472
11/07/2021	19	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	47,275,500.00	442
11/08/2021	20	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	43,960,000.00	411
11/09/2021	21	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	40,644,000.00	380
11/10/2021	22	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	37,435,500.00	350
11/11/2021	23	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	34,119,500.00	319
11/12/2021	24	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	30,911,000.00	289
11/01/2022	25	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	27,595,500.00	258
11/02/2022	26	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	24,279,500.00	227
11/03/2022	27	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	21,285,000.00	199
11/04/2022	28	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	17,969,000.00	168
11/05/2022	29	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	14,760,500.00	138
11/06/2022	30	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	11,444,500.00	107
11/07/2022	31	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	8,236,000.00	77
11/08/2022	32	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	4,920,500.00	46
11/09/2022	33	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	1,604,500.00	15
11/10/2022	34	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	0.00	0
11/11/2022	35	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	0.00	0
11/12/2022	36	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	0.00	0
11/01/2023	37	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	0.00	0
11/02/2023	38	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	0.00	0

3 Peranjan Pembiayaan Investasi No 8432019104000583 tanggal 13 Januari 2020, sejumlah Rp1.158.585.500, (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 44 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKTSEL



11/03/2023	39	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	0.00	0
11/04/2023	40	21,391,500.00	-	0.00	21,391,500.00	0.00	0
		686,606,500.00		130,427,500.00	556,179,000.00	602,406,500.00	

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi II/Penggugat Konpensi II untuk membayar kewajiban pokok dan denda angsuran/cicilan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019208000166 tanggal 29 April 2019 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 166**), Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000348 tanggal 8 Agustus 2019 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 348**), Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432018208000367 tanggal 5 Juni 2018 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 367**), Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000493 tanggal 6 November 2019 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 493**), Perjanjian Pembiayaan Investasi No.

Halaman 45 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8432019104000494 tanggal 6 November 2019 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 494**), dan Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000581 tanggal 13 Januari 2020 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan No. 581**), dengan rincian sebagai berikut:

1) Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019208000166 tanggal 29 April 2019, sejumlah Rp936.938.500,- (Sembilan ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Due Date	Ins Seq	Ins Amount	Paid Date	Paid Amount	Outstanding	LC Amount	LC Days
21/04/2019	1	14,154,000.00	21/04/2019	14,154,000.00	0.00	0.00	0
21/05/2019	2	14,154,000.00	21/05/2019	14,154,000.00	0.00	0.00	0
21/06/2019	3	14,154,000.00	25/06/2019	14,154,000.00	0.00	283,500.00	4
21/07/2019	4	14,154,000.00	22/07/2019	14,154,000.00	0.00	0.00	0
21/08/2019	5	14,154,000.00	21/08/2019	14,154,000.00	0.00	0.00	0
21/09/2019	6	14,154,000.00	23/09/2019	14,154,000.00	0.00	0.00	0
21/10/2019	7	14,154,000.00	22/10/2019	14,154,000.00	0.00	0.00	0
21/11/2019	8	14,154,000.00	21/11/2019	14,154,000.00	0.00	0.00	0
21/12/2019	9	14,154,000.00	23/12/2019	14,154,000.00	0.00	0.00	0
21/01/2020	10	14,154,000.00	21/01/2020	14,154,000.00	0.00	0.00	0
21/02/2020	11	14,154,000.00	21/02/2020	14,154,000.00	0.00	0.00	0
21/03/2020	12	14,154,000.00	23/03/2020	14,154,000.00	0.00	0.00	0
21/04/2020	13	14,154,000.00	27/06/2020	14,154,000.00	0.00	4,742,000.00	67
21/05/2020	14	14,154,000.00	27/06/2020	14,154,000.00	0.00	2,618,500.00	37
21/06/2020	15	14,154,000.00	27/06/2020	14,154,000.00	0.00	425,000.00	6
21/07/2020	16	2,318,000.00	24/07/2020	2,318,000.00	0.00	0.00	0
21/08/2020	17	2,318,000.00	11/09/2020	2,318,000.00	0.00	243,500.00	21
21/09/2020	18	2,318,000.00	02/10/2020	2,318,000.00	0.00	127,500.00	11
21/10/2020	19	19,140,500.00	31/10/2020	19,140,500.00	0.00	957,500.00	10
21/11/2020	20	1,222,000.00	27/11/2020	1,222,000.00	0.00	37,000.00	6
21/12/2020	21	1,222,000.00	29/12/2020	1,222,000.00	0.00	49,000.00	8
21/01/2021	22	1,222,000.00	30/01/2021	1,222,000.00	0.00	55,000.00	9
21/02/2021	23	1,222,000.00	26/02/2021	1,222,000.00	0.00	31,000.00	5
21/03/2021	24	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	59,278,000.00	554
21/04/2021	25	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	55,961,000.00	523
21/05/2021	26	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	52,751,000.00	493
21/06/2021	27	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	49,434,000.00	462
21/07/2021	28	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	46,224,000.00	432
21/08/2021	29	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	42,907,000.00	401
21/09/2021	30	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	39,590,000.00	370
21/10/2021	31	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	36,380,000.00	340
21/11/2021	32	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	33,063,000.00	309
21/12/2021	33	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	29,853,000.00	279
21/01/2022	34	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	26,536,000.00	248
21/02/2022	35	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	23,219,000.00	217
21/03/2022	36	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	20,223,000.00	189
21/04/2022	37	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	16,906,000.00	158
21/05/2022	38	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	13,696,000.00	128

Halaman 46 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



21/06/2022	39	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	10,379,000.00	97
21/07/2022	40	21,400,000.00	-	0.00	21,400,000.00	7,169,000.00	67

Due Date	Ins Seq	Ins Amount	Paid Date	Paid Amount	Outstanding	LC Amount	LC Days
08/08/2019	1	8,540,000.00	08/08/2019	8,540,000.00	0.00	0.00	0
08/09/2019	2	8,540,000.00	08/09/2019	8,540,000.00	0.00	0.00	0
08/10/2019	3	8,540,000.00	08/10/2019	8,540,000.00	0.00	0.00	0
08/11/2019	4	8,540,000.00	08/11/2019	8,540,000.00	0.00	0.00	0
08/12/2019	5	8,540,000.00	08/12/2019	8,540,000.00	0.00	0.00	0
08/01/2020	6	8,540,000.00	08/01/2020	8,540,000.00	0.00	0.00	0
08/02/2020	7	8,540,000.00	10/02/2020	8,540,000.00	0.00	0.00	0
08/03/2020	8	8,540,000.00	09/03/2020	8,540,000.00	0.00	0.00	0
08/04/2020	9	8,540,000.00	26/06/2020	8,540,000.00	0.00	3,373,500.00	79
08/05/2020	10	8,540,000.00	26/06/2020	8,540,000.00	0.00	2,092,500.00	49
08/06/2020	11	8,540,000.00	26/06/2020	8,540,000.00	0.00	769,000.00	18
08/07/2020	12	1,009,500.00	24/07/2020	1,009,500.00	0.00	81,000.00	16
08/08/2020	13	1,009,500.00	03/09/2020	1,009,500.00	0.00	131,500.00	26
08/09/2020	14	1,009,500.00	25/09/2020	1,009,500.00	0.00	86,000.00	17
08/10/2020	15	13,749,500.00	31/10/2020	13,749,500.00	0.00	1,581,500.00	23
08/11/2020	16	529,000.00	27/11/2020	529,000.00	0.00	50,500.00	19
08/12/2020	17	529,000.00	29/12/2020	529,000.00	0.00	56,000.00	21
08/01/2021	18	529,000.00	30/01/2021	529,000.00	0.00	58,500.00	22
08/02/2021	19	529,000.00	26/02/2021	529,000.00	0.00	48,000.00	18
08/03/2021	20	16,149,000.00	31/03/2021	16,149,000.00	0.00	1,857,500.00	23
08/04/2021	21	568,000.00	30/04/2021	568,000.00	0.00	62,500.00	22
08/05/2021	22	568,000.00	31/05/2021	568,000.00	0.00	65,500.00	23
08/06/2021	23	568,000.00	-	0.00	568,000.00	1,349,000.00	475
08/07/2021	24	29,598,500.00	-	0.00	29,598,500.00	65,857,000.00	445
08/08/2021	25	29,598,500.00	-	0.00	29,598,500.00	61,269,000.00	414
08/09/2021	26	29,598,500.00	-	0.00	29,598,500.00	56,681,500.00	383
08/10/2021	27	29,598,500.00	-	0.00	29,598,500.00	52,241,500.00	353
08/11/2021	28	29,598,500.00	-	0.00	29,598,500.00	47,654,000.00	322
		278,679,500.00		130,119,000.00	148,560,500.00	295,365,500.00	



Due Date	Ins Seq	Ins Amount	Paid Date	Paid Amount	Outstanding	LC Amount	LC Days
05/06/2018	1	12,838,000.00	05/06/2018	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/07/2018	2	12,838,000.00	05/07/2018	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/08/2018	3	12,838,000.00	06/08/2018	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/09/2018	4	12,838,000.00	05/09/2018	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/10/2018	5	12,838,000.00	05/10/2018	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/11/2018	6	12,838,000.00	05/11/2018	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/12/2018	7	12,838,000.00	05/12/2018	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/01/2019	8	12,838,000.00	07/01/2019	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/02/2019	9	12,838,000.00	06/02/2019	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/03/2019	10	12,838,000.00	05/03/2019	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/04/2019	11	12,838,000.00	05/04/2019	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/05/2019	12	12,838,000.00	06/05/2019	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/06/2019	13	12,838,000.00	10/06/2019	12,838,000.00	0.00	321,000.00	5
05/07/2019	14	12,838,000.00	05/07/2019	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/08/2019	15	12,838,000.00	05/08/2019	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/09/2019	16	12,838,000.00	05/09/2019	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/10/2019	17	12,838,000.00	07/10/2019	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/11/2019	18	12,838,000.00	05/11/2019	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/12/2019	19	12,838,000.00	05/12/2019	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/01/2020	20	12,838,000.00	06/01/2020	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/02/2020	21	12,838,000.00	05/02/2020	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/03/2020	22	12,838,000.00	05/03/2020	12,838,000.00	0.00	0.00	0
05/04/2020	23	12,838,000.00	26/06/2020	12,838,000.00	0.00	5,264,000.00	82
05/05/2020	24	12,838,000.00	26/06/2020	12,838,000.00	0.00	3,338,000.00	52
05/06/2020	25	12,838,000.00	26/06/2020	12,838,000.00	0.00	1,348,000.00	21
05/07/2020	26	1,491,000.00	24/07/2020	1,491,000.00	0.00	142,000.00	19
05/08/2020	27	1,491,000.00	31/08/2020	1,491,000.00	0.00	194,000.00	26
05/09/2020	28	1,491,000.00	25/09/2020	1,491,000.00	0.00	149,500.00	20
05/10/2020	29	22,582,500.00	31/10/2020	22,582,500.00	0.00	2,936,000.00	26
05/11/2020	30	784,000.00	27/11/2020	784,000.00	0.00	86,500.00	22
05/12/2020	31	784,000.00	29/12/2020	784,000.00	0.00	94,500.00	24
05/01/2021	32	784,000.00	30/01/2021	784,000.00	0.00	98,000.00	25
05/02/2021	33	784,000.00	26/02/2021	784,000.00	0.00	82,500.00	21
05/03/2021	34	27,466,500.00	-	0.00	27,466,500.00	78,280,000.00	570
05/04/2021	35	27,466,500.00	-	0.00	27,466,500.00	74,022,500.00	539
05/05/2021	36	27,466,500.00	-	0.00	27,466,500.00	69,902,500.00	509
05/06/2021	37	27,466,500.00	-	0.00	27,466,500.00	65,645,000.00	478
05/07/2021	38	27,466,500.00	-	0.00	27,466,500.00	61,525,000.00	448

3) Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432018208000367 tanggal 5 Juni 2018, sejumlah Rp665.973.000,- (enam ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Due Date	Ins Seq	Ins Amount	Paid Date	Paid Amount	Outstanding	LC Amount	LC Days
05/11/2019	1	8,500,000.00	05/11/2019	8,500,000.00	0.00	0.00	0
05/12/2019	2	8,500,000.00	05/12/2019	8,500,000.00	0.00	0.00	0
05/01/2020	3	8,500,000.00	06/01/2020	8,500,000.00	0.00	0.00	0
05/02/2020	4	8,500,000.00	05/02/2020	8,500,000.00	0.00	0.00	0
05/03/2020	5	8,500,000.00	05/03/2020	8,500,000.00	0.00	0.00	0
05/04/2020	6	8,500,000.00	26/06/2020	8,500,000.00	0.00	3,485,000.00	82
05/05/2020	7	8,500,000.00	26/06/2020	8,500,000.00	0.00	2,210,000.00	52
05/06/2020	8	8,500,000.00	26/06/2020	8,500,000.00	0.00	892,500.00	21
05/07/2020	9	1,759,000.00	24/07/2020	1,759,000.00	0.00	167,500.00	19
05/08/2020	10	1,759,000.00	31/08/2020	1,759,000.00	0.00	229,000.00	26
05/09/2020	11	1,759,000.00	25/09/2020	1,759,000.00	0.00	176,000.00	20
05/10/2020	12	10,741,000.00	31/10/2020	10,741,000.00	0.00	1,396,500.00	26
05/11/2020	13	933,000.00	27/11/2020	933,000.00	0.00	103,000.00	22
05/12/2020	14	933,000.00	29/12/2020	933,000.00	0.00	117,000.00	25
05/01/2021	15	933,000.00	30/01/2021	933,000.00	0.00	98,000.00	21
05/02/2021	16	933,000.00	26/02/2021	933,000.00	0.00	1,539,500.00	26
05/03/2021	17	11,842,000.00	31/03/2021	11,842,000.00	0.00	125,500.00	25
05/04/2021	18	1,002,000.00	30/04/2021	1,002,000.00	0.00	130,500.00	26
05/05/2021	19	1,002,000.00	31/05/2021	1,002,000.00	0.00	2,395,000.00	478
05/06/2021	20	1,002,000.00	-	0.00	1,002,000.00	32,474,500.00	448
05/07/2021	21	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	30,227,500.00	417
05/08/2021	22	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	27,980,500.00	386
05/09/2021	23	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	25,806,000.00	356
05/10/2021	24	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	23,558,500.00	325
05/11/2021	25	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	21,384,000.00	295
05/12/2021	26	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	19,137,000.00	264
05/01/2022	27	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	16,890,000.00	233
05/02/2022	28	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	14,860,000.00	205
05/03/2022	29	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	12,613,000.00	174
05/04/2022	30	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	10,438,500.00	144
05/05/2022	31	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	8,191,500.00	113
05/06/2022	32	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	6,016,500.00	83
05/07/2022	33	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	3,769,500.00	52
05/08/2022	34	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	1,522,500.00	21
05/09/2022	35	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	0.00	0
05/10/2022	36	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	0.00	0
05/11/2022	37	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	0.00	0
05/12/2022	38	14,497,500.00	-	0.00	14,497,500.00	0.00	0

4) Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000493 tanggal 6 November 2019, sejumlah Rp558.998.500,- (lima ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Due Date	Ins Seq	Ins Amount	Paid Date	Paid Amount	Outstanding	LC Amount	LC Days
05/11/2019	1	8,500,000.00	05/11/2019	8,500,000.00	0.00	0.00	0
05/12/2019	2	8,500,000.00	05/12/2019	8,500,000.00	0.00	0.00	0
05/01/2020	3	8,500,000.00	06/01/2020	8,500,000.00	0.00	0.00	0
05/02/2020	4	8,500,000.00	05/02/2020	8,500,000.00	0.00	0.00	0
05/03/2020	5	8,500,000.00	05/03/2020	8,500,000.00	0.00	0.00	0
05/04/2020	6	8,500,000.00	26/06/2020	8,500,000.00	0.00	3,485,000.00	82
05/05/2020	7	8,500,000.00	26/06/2020	8,500,000.00	0.00	2,210,000.00	52
05/06/2020	8	8,500,000.00	26/06/2020	8,500,000.00	0.00	892,500.00	21
05/07/2020	9	1,759,000.00	24/07/2020	1,759,000.00	0.00	167,500.00	19
05/08/2020	10	1,759,000.00	31/08/2020	1,759,000.00	0.00	229,000.00	26
05/09/2020	11	1,759,000.00	25/09/2020	1,759,000.00	0.00	176,000.00	20
05/10/2020	12	10,735,500.00	31/10/2020	10,735,500.00	0.00	1,396,000.00	26
05/11/2020	13	931,000.00	27/11/2020	931,000.00	0.00	102,500.00	22
05/12/2020	14	5) Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000494 tanggal 6					
05/01/2021	15	931,000.00	30/01/2021	931,000.00	0.00	116,500.00	25
05/02/2021	16	931,000.00	26/02/2021	931,000.00	0.00	98,000.00	21
05/03/2021	17	11,841,000.00		0.00	11,841,000.00	33,747,000.00	570
05/04/2021	18	sebagai berikut:-		0.00	11,841,000.00	31,911,500.00	539
05/05/2021	19	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	30,135,500.00	509
05/06/2021	20	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	28,300,000.00	478
05/07/2021	21	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	26,524,000.00	448
05/08/2021	22	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	24,688,500.00	417
05/09/2021	23	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	22,853,500.00	386
05/10/2021	24	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	21,077,000.00	356
05/11/2021	25	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	19,242,000.00	325
05/12/2021	26	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	17,465,500.00	295
05/01/2022	27	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	15,630,500.00	264
05/02/2022	28	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	13,795,000.00	233
05/03/2022	29	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	12,137,500.00	205
05/04/2022	30	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	10,302,000.00	174
05/05/2022	31	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	8,526,000.00	144
05/06/2022	32	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	6,690,500.00	113
05/07/2022	33	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	4,914,500.00	83
05/08/2022	34	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	3,079,000.00	52
05/09/2022	35	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	1,243,500.00	21
05/10/2022	36	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	0.00	0
05/11/2022	37	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	0.00	0
05/12/2022	38	11,841,000.00	-	0.00	11,841,000.00	0.00	0



Due Date	Ins Seq	Ins Amount	Paid Date	Paid Amount	Outstanding	LC Amount	LC Days
11/01/2020	1	13,855,000.00	11/01/2020	13,855,000.00	0.00	0.00	0
11/02/2020	2	13,855,000.00	12/02/2020	13,855,000.00	0.00	0.00	0
11/03/2020	3	13,855,000.00	11/03/2020	13,855,000.00	0.00	0.00	0
11/04/2020	4	13,855,000.00	26/06/2020	13,855,000.00	0.00	5,265,000.00	76
11/05/2020	5	13,855,000.00	26/06/2020	13,855,000.00	0.00	3,187,000.00	46
11/06/2020	6	13,855,000.00	26/06/2020	13,855,000.00	0.00	1,039,500.00	15
11/07/2020	7	3,002,000.00	24/07/2020	3,002,000.00	0.00	195,500.00	13
11/08/2020	8	3,002,000.00	11/09/2020	3,002,000.00	0.00	465,500.00	31
11/09/2020	9	3,002,000.00	02/10/2020	3,002,000.00	0.00	315,500.00	21
11/10/2020	10	17,265,500.00	31/10/2020	17,265,500.00	0.00	1,727,000.00	20
11/11/2020	11	1,590,000.00	27/11/2020	1,590,000.00	0.00	127,500.00	16
11/12/2020	12	1,590,000.00	29/12/2020	1,590,000.00	0.00	143,500.00	18
11/01/2021	13	1,590,000.00	30/01/2021	1,590,000.00	0.00	151,500.00	19
11/02/2021	14	1,590,000.00	26/02/2021	1,590,000.00	0.00	119,500.00	15
11/03/2021	15	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	53,539,500.00	564
11/04/2021	16	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	50,596,500.00	553
11/05/2021	17	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	49,149,000.00	543
11/06/2021	18	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	47,695,500.00	533
11/07/2021	19	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	41,958,000.00	442
11/08/2021	20	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	39,015,500.00	411
11/09/2021	21	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	36,072,500.00	380
11/10/2021	22	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	33,225,000.00	350
11/11/2021	23	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	30,282,000.00	319
11/12/2021	24	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	27,434,500.00	289
11/01/2022	25	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	24,491,500.00	258
11/02/2022	26	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	21,549,000.00	227
11/03/2022	27	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	18,891,000.00	199
11/04/2022	28	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	15,948,000.00	168
11/05/2022	29	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	13,100,000.00	138
11/06/2022	30	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	10,157,500.00	107
11/07/2022	31	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	7,309,500.00	77
11/08/2022	32	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	4,367,000.00	46
11/09/2022	33	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	1,424,000.00	15
11/10/2022	34	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	0.00	0
11/11/2022	35	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	0.00	0
11/12/2022	36	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	0.00	0
11/01/2023	37	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	0.00	0
11/02/2023	38	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	0.00	0

6) Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000581 tanggal 13 Januari 2020, sejumlah Rp1.028.276.000,- (satu miliar dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



11/03/2023	39	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	0.00	0
11/04/2023	40	18,985,500.00	-	0.00	18,985,500.00	0.00	0
		609,384,500.00		115,761,500.00	493,623,000.00	534,653,000.00	

8. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi I sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terkait gugatan Rekonsensi ini.

9. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya perkara yang timbul dari gugatan Rekonsensi ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 04 Oktober 2022 dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik tanggal 11 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1a : Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor 8432019104000406 antara Hasan dengan MPM tanggal 4 September 2019 dinazegelen sesuai dengan aslinya
2. Bukti P-1b : Fotocopy polis asuransi Mitra Pelindung Mustika Nomor 03022119001579, Nomor kontrak 8432019104000406 , tanggal 06- 09-2019 dinazegelen sesuai aslinya.
3. Bukti P-2a. : Fotocopy print out pernyataan MPM memasukan bilyet Giro a.n Penggugat I ke BCA dinazegelen sesuai dengan aslinya.
4. Bukti P-2b; : Fotocopy print out permintaan MPM agar Penggugat I mengajukan kembali penundaan penciaran bilyet giro a.n Penggugat I dinazegelen sesuai dengan aslinya.
5. Bukti P-2c : Fotocopy print out Balasan bank BCA tidak dapat melakukan pemutihan bilyet Giro dinazegelen sesuai dengan aslinya.
6. Bukti P-3 : Fotocopy print out permohonan relaksasi/ restrukturisasi pertama bulan april 2020 dinazegelen sesuai dengan aslinya
7. Bukti P-4 : Fotocopy print out transfer pembayaran cicilan kredit ke Bank BCA rekening MPM No. 0221424131 tanggal 26-06-2020 sebesar Rp 28.430.000;- (dua puluhdelapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dinazegelen sesuai dengan aslinya.
8. Bukti P-5 : Fotocopy print out transfer antar rekening pembayaran cicilan kredit ke Bank BCA rekening MPM No. 0221424131 tanggal 31-08-2020 sebesar Rp 6.000.000- (enam juta rupiah) dinazegelen sesuai dengan aslinya
9. Bukti P-6a : Fotocopy print out transfer pembayaran cicilan kredit ke Bank BCA rekening MPM No. 0221424131 tanggal 11-09-2020 sebesar Rp 14.911. 000;- (empatbelas juta

Halaman 53 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan ratus sebelas ribu rupiah) oleh A Siang dinazegelen sesuai dengan aslinya.

10. Bukti P-6b. : Fotocopy print out transfer antar rekening pembayaran cicilan kredit Bank BCA rekening MPM No. 0221424131 tanggal 25-09- 2020 sebesar Rp 6.000.000- (enam juta rupiah) dinazegelen sesuai dengan aslinya.
11. Bukti P-7a : Fotocopy print out transfer antar rekening pembayaran cicilan kredit ke Bank BCA rekening MPM No. 0221424131 tanggal 02-10-2020 sebesar Rp 14.911.000;- (empatbelas juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dinazegelen sesuai dengan aslinya.
12. Bukti P-7b. : Fotocopy transfer antar rekening pembayaran cicilan kredit ke Bank BCA rekening MPM No. 0221424131 tanggal 28-10-2020 sebesar Rp 11.954. 000;- (sebelas juta Sembilan ratus limapuluh empat ribu rupiah) dinazegelen sesuai dengan aslinya
13. Bukti P-8 : Fotocopy print out transfer antar rekening pembayaran cicilan kredit ke Bank BCA rekening MPM No. 0221424131 tanggal 27-11-2020 sebesar Rp 14.921. 000;- (empatbelas juta sembilan ratus duapuluh satu ribu rupiah) dinazegelen sesuai dengan aslinya.
14. Bukti P-9 : Fotocopy print out transfer antar rekening pembayaran cicilan kredit ke Bank BCA rekening MPM No. 0221424131 tanggal 27-11-2020 sebesar Rp 11.054.000;- (sebelas juta limapuluh empat ribu rupiah) dinazegelen sesuai dengan aslinya.
15. Bukti P-10 : Fotocopy print out transfer antar rekening pembayaran cicilan kredit ke Bank BCA rekening MPM No. 0221424131 tanggal 29-12-2020 sebesar Rp 11.054. 000;- (sebelas juta lima puluh empat ribu rupiah) dinazegelen sesuai dengan aslinya.
16. Bukti P-11 : Fotocopy print out transfer antar rekening pembayaran cicilan kredit ke Bank BCA rekening MPM No. 0221424131 tanggal 29-01-2021 sebesar Rp 11.054. 000;- (sebelas juta limapuluh empat ribu rupiah) dinazegelen sesuai dengan aslinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-12 : Fotocopy print out transfer antar rekening pembayaran cicilan kredit ke Bank BCA rekening MPM No. 0221424131 tanggal 26-02-2021 sebesar Rp 11.054.000;- (sebelas juta limapuluh empat ribu rupiah) dinazegelen sesuai dengan aslinya.
18. Bukti P-13a : Fotocopy print out perhitungan restrukturisasi 9 kontrak pembiayaan dari MPM dinazegelen sesuai aslinya
19. Bukti P-13b : Fotocopy print out transfer antar rekening pembayaran cicilan kredit ke Bank BCA rekening MPM No. 0221424131 tanggal 31-03-2021 sebesar Rp 12.793.000;- (duabelas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dinazegelen sesuai dengan aslinya.
20. Bukti P-14a : Fotocopy print out perhitungan jumlah pembayaran cicilan restrukturisasi ke III untuk pembayaran pertama total Rp 12.793.000;- (duabelas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dinazegeien sesuai aslinya,
21. Bukti P-14b : Fotocopy print out perhitungan pembayaran kedua Rp 11.893.000;- (sebelas juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dinazegelen sesuai aslinya.
22. Bukti P-14c : Fotocopy print out perintah pembayaran cicilan untuk BK 9010 CQ dan BK 9903 FN dinazegelen sesuai aslinya.
23. Bukti P-15a : Fotocopy print out transfer antar rekening pembayaran cicilan kredit ke Bank BCA rekening MPM No. 0221424131 tanggal 30-04-2021 sebesar Rp 1.012.000;- (satu juta duabelas ribu rupiah) angsuran ke 18 dinazegelen sesuai dengan aslinya.
24. Bukti P-15b : Fotocopy transfer antar rekening pembayaran cicilan kredit ke Bank BCA rekening MPM No. 0221424131 tanggal 30-04-2021 sebesar Rp 578. 000;- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) angsuran ke 21 dinazegelen sesuai dengan aslinya.
25. Bukti P-16 a : Fotocopy print out transfer antar rekening pembayaran cicilan kredit ke Bank BCA rekening MPM No. 0221424131 tanggal 31-05-2021 sebesar Rp 1.002. 000;- (satu juta dua ribu rupiah) angsuran ke 19 diqazegelen sesuai dengan aslinya.

Halaman 55 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-16 b : Fotocopy transfer antar rekening pembayaran cicilan kredit ke Bank BC rekening MPM No. 0221424131 tanggal 31-05-2021 sebesar Rp 568. 000;- (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ansuran ke 22 dinazegelen sesuai dengan aslinya.
27. Bukti P-17a. : Fotocopy surat tertanggal 9 Juli 2021 Referensi 06/Z&R.Ad/VI/H.A/2021 tentang peringatan Pengembalian Mobil No.Pol 9440 UYU dan Pupuk dinazegelen sesuai aslinya.
28. Bukti P-17 b. : Fotocopy surat tertanggal 9 Juli 2021 Referensi 07/Z&R.Ad/VI/H.A/2021 tentang peringatan Pengembalian Mobil No.Pol 9440 UYU dan Pupuk dinazegelen sesuai aslinya.
29. Bukti P-18 : Fotocopy surat keterangan tertanggal 05 Agustus 2022 dari kepala Gudang PT Sinergi Sumber Tani, Dumai bahwa benar pada tanggal 03 Juni 2021 Truck No. Pol. 9440 UYU mengangkut pupuk NPK 15-10-12 @ 50 kg bersubsidi sejumlah 25 ton dari Dumai ke Indragiri Hulu Riau dinazegelen sesuai aslinya.
30. Bukti P-19 : Fotocopy surat Tergugat I melalui kuasa hukumnya Nomor 51/S-NS/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang balasan atas peringatan dari Para Penggugat dinazegelen sesuai aslinya.
31. Bukti P-20a : Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/490/VI/2021/SPKT UNIT II/ RESTA PEKANBARU tanggal 14 Juni 2021 dinazegelen sesuai aslinya
32. Bukti P-20b : Fotocopy surat dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tertanggal 24 Mei 2022 Nomor B/336.b/V/RES.1.19/2022/Rreskrim tentang pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan dinazegelen sesuai aslinya
33. Bukti P-20c : Fotocopy surat dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tertanggal 04 November 2021 Nomor B/336.a/V/RES.1.19/2021/Rreskrim tentang pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dinazegelen sesuai aslinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti P-21 : Fotocopy surat JACCS MFM tertanggal 21 Agustus 2021 Nomor 940/JACCSMPMF_MDNA/III/2021 kepada A Siang tentang Somasi Pelunasan kewajiban objek Jaminan Fiducia dinazegelan sesuai aslinya.
35. Bukti P-22 : Fotocopy surat JACCS MFM tertanggal 21 Agustus 2021 Nomor 941/JACCSMPMF_MDN/VIII/2021 kepada Hasan tentang Somasi Pelunasan kewajiban objek Jaminan Fiducia dinazegelan sesuai aslinya.
36. Bukti P-23a : Fotocopy surat JACCS MFM melalui kuasa hukumnya tertanggal 01 September 2022 Nomor 02.007/Law-Office/MRA/III/22/SM kepada Hasan tentang Teguran (Somasi) dinazegelan sesuai aslinya.
37. Bukti P-23b : Fotocopy surat JACCS MFM melalui kuasa hukumnya tertanggal 05 September 2022 Nomor 02.008/Law-Office/MR/VIII/22/SM kepada Hasan tentang balasan surat rekan pada kantor hukum ZUAR & Rekan dinazegelan sesuai aslinya.
38. Bukti P-23c : Fotocopy surat JACCS MFM melalui kuasa hukumnya tertanggal 05 September 2022 Nomor 02.009/Law-Office/MR/VIII/22/SM kepada Hasan tentang Teguran (Somasi ke II) nomor kontrak 8432019104000409 dinazegelan sesuai aslinya.
39. Bukti P-23d : Fotocopy surat JACCS MFM melalui kuasa hukumnya tertanggal 05 September 2022 Nomor 02.010/Law-Office/MRA/III/22/SM kepada Hasan tentang Teguran (Somasi ke II) nomor kontrak 8432019104000583 dinazegelan sesuai aslinya.
40. Bukti P-24 : Fotocopy surat CV Grand Mestika Trans tertanggal 20 November 2020 Nomor 123/ST/GMT/XI/2020 tentang Pengunjukan Asiang/Hasan sebagai pengangkut pupuk dinazegelan sesuai aslinya
41. Bukti P-25 : Fotocopy bon faktur pembelian ban truck 20 (dua puluh) biji tanggal 20-04-2021 yang diterbitkan Blacklion Tires sejumlah Rp 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dinazegelen sesuai dengan aslinya.

Halaman 57 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti P-26 : Fotocopy Faktur ongkos angkut Grand Mestika Trans Nomor 10442 tanggal 28-03-2022 dan 10443 tanggal 28-3-2022 dinazegelen sesuai aslinya.
43. Bukti P-27 : Fotocopy tanda terima uang jalan sopir No.Pol. B. 9940 UYU (Sutrisno) tanggal 02-06- 2021 & 03-06- 2021 sejumlah Rp 3.300.000;- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dinazegelen sesuai aslinya. P-28 : Fotocopy tanda terima uang perbaikan kerusakan truck di perjalanan No.Pol. B. 9940 UYU (Sutrisno) tanggal 02-06- 2021 sejumlah Rp 15.000.000;- (limabelas juta rupiah) dinazegelen sesuai aslinya.
44. Bukti P-29 : Fotocopy Perjanjian kontrak kerjasama pelaksanaan angkut inti sawit dan Bungkil Nomor 012/IN-SA/CV.BC-ASG-HSN/III/2021 12-03-2021 antara CV Bumi Cakrawalah dengan Asiang/Hasan dinazegelen sesuai aslinya.
45. Bukti P-30 : Fotocopy surat pemutusan perjanjian kerjasama Nomor 005A/I/012-III/ 2021 tanggal 29 Juni 2021 antara CV Bumi Cakrawalah dengan Asiang/Hasan dinazegelen sesuai aslinya.
46. Bukti P-31 : Fotocopy surat pemberitahuan sanksi keterlambatan pengiriman pupuk kepada Hasan/Asiang dari CV Grand Mestika Trans Nomor 007/ST-6MTA/I/2021 tanggal 16 Juni 2021 dinazegelen sesuai aslinya.
47. Bukti P-32 : Fotocopy Surat Grand Mestika Trans tanggal 24 September 2021 No. 118/D-GMT/IX/2021 hal Klaim Denda dinazegelen sesuai dengan aslinya
48. Bukti P-33 : Fotocopy print out Tanda Terima penarikan truck No. Pol. B 9940 USU tanggal 04-06-2021 Pengirim Manulang HP 081370256471 diterima Isman/Haro dinazegelen sesuai dengan aslinya.
49. Bukti P-34 : Fotocopy Surat Pernyataan Henri Johan Karyawan PT MPM tertanggal 25 November 2022 dinazegelen sesuai dengan aslinya
50. Bukti P-35 : Fotocopy Akta No. 02 tanggal 25-11-2022 yang dibuat dihadapan Sri Yulianti, SH Notaris di Medan tentang Perdamaian antara A Siang dan Hasan dengan Henri Johan Silaen karyawan PT MPM dinazegelen sesuai

Halaman 58 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya

51. Bukti P-36 : Fotocopy Surat Pernyataan Julinson Siahaan (PT Winata Jaya Sentosa) tentang Permohonan Maaf kepada A Siang dan Hasan atas kelalaian penarikan truck B. 9940 UYU sesuai Laporan Polisi No. STTLP/490/VI/2021/SKPT UNIT II/RESTA PEKANBARU Tanggal 14 Juni 2021 dinazegelen sesuai dengan aslinya
52. Bukti P-37 : Fotocopy print out Tranfer Dana Rekening dari JACCS FINANCE INDONESIA Kepada PT WINATA JAYA SENTOSA tanggal 01/12/2022 sebesar Rp 29.400.000;- terkait penarikan truck B. 9940 UYU dinazegelen sesuai dengan aslinya.
53. Bukti P-38 : Fotocopy Relaas Panggilan Anmaning No. 7/Eks.FD/2023/PN.JHKT.SEL tanggal 17 Februari 2023 dinazegelen sesuai dengan aslinya.
54. Bukti P-39 : Fotocopy Relaas Panggilan Anmaning No. 8/Eks.FD/2023/PN.JHKT.SEL tanggal 17 Februari 2023 dinazegelen sesuai dengan aslinya.
55. Bukti P-40 : Fotocopy Relaas Panggilan Anmaning No. 9/Eks.FD/2023/PN.JHKT.SEL tanggal 17 Februari 2023 dinazegelen sesuai dengan aslinya.
56. Bukti P-41 : Fotocopy Relaas Panggilan Anmaning No. 10/Eks.FD/2023/PN.JHKT.SEL tanggal 17 Februari 2023 dinazegelen sesuai dengan aslinya.
57. Bukti P-42 : Fotocopy Relaas Panggilan Anmaning No. II/Eks.FD/2023/PN.JHKT.SEL tanggal 17 Februari 2023 dinazegelen sesuai dengan aslinya
58. Bukti P-43 : Fotocopy Relaas Panggilan Anmaning No. 12/Eks.FD/2023/PN.JHKT.SEL tanggal 17 Februari 2023 dinazegelen sesuai dengan aslinya.
59. Bukti P-44 : Fotocopy Relaas Panggilan Anmaning No. 13/Eks.FD/2023/PN.JHKT.SEL tanggal 17 Februari 2023 dinazegelen sesuai dengan aslinya. Membuktikan :
60. Bukti P-45 : Fotocopy Relaas Panggilan Anmaning No. 14/Eks.FD/2023/PN.JHKT.SEL tanggal 17 Februari 2023 dinazegelen sesuai dengan aslinya.

Halaman 59 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bukti P-46 : Fotocopy Relas Panggilan Anmaning No. 15/Eks.FD/2023/PN.JHKT.SEL tanggal 17 Februari 2023 dinazegelen sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Supriadi dan Saksi Alvin sebagai berikut :

1. Saksi Supriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hasan dan Asiang ada mengelola usaha pengangkutan darat usaha pribadi, karena anak saya yang bekerja pada Asiang tidak ada slip gaji.
- Bahwa, saksi bekerja di perusahaan letaknya persis di depan gudang Asiang.
- Bahwa, pada mulanya saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi pada saat penarikan truck yang dilakukan oleh MPM pertama kalinya, saksi baru mengetahui sengketa Asiang dan Hasan dengan MPM adalah masalah kredit pada saat terjadi keributan penarikan truck yang kedua kalinya dari gudang Asiang.
- Bahwa, penarikan truck dilakukan dua kali sekitar lebih kurang 2 tahun yang lalu, tetapi penarikan tidak berhasil karena berdasarkan penjelasan pengacara Asiang kepada MPM saat ada terjadi keributan penarikan, bahwa Asiang telah membayar cicilan kredit sehingga mobil derek yang dibawa MPM ke gudang Asing kembali pulang.
- Bahwa, Hasan dan Asiang ada memiliki 20 unit truck
- Bahwa, Hasan dan Asiang kredit mobil diketahui dari adanya keributan antara MPM dengan Asing saat penarikan truck dari gudang Asing dengan alasan Hasan dan Asiang tidak membayar cicilan kreditnya
- Bahwa, terjadi penarikan truck sebanyak dua kali oleh MPM dengan membawa mobil derek tetapi tidak berhasil karena dijelaskan oleh Pak Agus pengacara Asiang dan Hasan bahwa kredit telah dibayar.
- Bahwa, penarikan truck yang dilakukan oleh MPM diawasi oleh Polisi.

Halaman 60 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penarikan kedua MPM membawa mobil derek telah memasuki hingga di depan gudang milik Asiang, Penarikan kedua Asiang tidak berada di gudang.
 - Bahwa, berdasarkan keterangan supir Sutrisno penarikan truck milik Asiang dan Hasan juga terjadi di Pekan Baru.
 - Bahwa, trayek wilayah kerja angkutan Asiang dan Hasan meliputi wilayah Sumatera Utara sampai dengan Lampung.
 - Bahwa, sejak lebih kurang 3 atau bulan yang lalu gudang Asiang telah pindah kelokasi lain.
 - Bahwa, sejak kejadian penarikan truck yang dilakukan oleh MPM usaha Asiang dan Hasan menurun, bahkan Asiang telah menjual beberapa unit truck miliknya.
2. Saksi Alvin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah penjual sparepart mobil truck
 - Bahwa Asiang dan Hasan pelanggan saksi membeli sparepart mobil truck sejak lama lebih kurang 4 atau 5 tahun.
 - Bahwa, pembayaran pembelian sparepart mobil truck oleh Asiang dan Hasan dilakukan dengan bilyet giro.
 - Bahwa, bilyet giro milik Asiang diterbitkan dari bank BCA.
 - Bahwa, sejak tahun 2020 pembayaran pembelian sparepart dibayar oleh Asiang secara tunai melalui transfer rekening bank.
 - Bahwa, bilyet giro milik Asiang telah di pok (rekening ditutup) pada sekitar tahun 2020 pada awal terjadinya pandemi covid-19.
 - Bahwa, sejak rekening bilyet Giro milik Asiang ditutup, pembayaran pembelian sparepart mobil truck oleh Asiang dilakukan secara tunai melalui transfer bank.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa :

1. Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000406 tanggal 4 September 2019, yang ditandatangani oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia dan Hasan. Diberi tanda Bukti TK I/PR-1 **{fotocopy}** sesuai Asli)
2. Sertifikat Jaminan Fidusia No: W2.00275272.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 9 September 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Utara pada Kementerian Hukum dan

Halaman 61 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diberi tanda Bukti TK I/PR-2 **{fotocopy}** sesuai Asli)
3. Surat No Ref: 543SP1202100455 tertanggal 12 Maret 2021, Perihal: Penagihan. Diberi tanda Bukti TK I/PR-3a **{fotocopy}** sesuai Asli)
 4. Resi Pengiriman melalui Pos Indonesia tertanggal 18 Maret 2021. Diberi tanda Bukti TK I/PR-3b **{fotocopy}** sesuai Asli)
 5. Surat No Ref: 543SP2202100243 tertanggal 19 Maret 2021, Perihal: Penagihan dan Peringatan. Diberi tanda Bukti TK I/PR-4a **{fotocopy}** sesuai Asli)
 6. Resi Pengiriman melalui Pos Indonesia tertanggal 19 Maret 2021. Diberi tanda Bukti TK I/PR-4b **(fotocopy)** sesuai Asli)
 7. Surat No Ref: 543SP3202100144 tertanggal 26 Maret 2021, Perihal: Peringatan Terakhir Diberi tanda Bukti TK I/PR-5a **{fotocopy}** sesuai Asli)
 8. Resi Pengiriman melalui Pos Indonesia tertanggal 26 Maret 2021. Diberi tanda Bukti TK I/PR-5b **{fotocopy}** sesuai Asli)
 9. Agreement Card yang diterbitkan oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia. Diberi tanda Bukti TK I/PR-6 **(fotocopy)** dari **print out)**
 10. Berita Acara Serah Terima Kendaraan No. BASTK: B023016-01 Diberi tanda Bukti TK I/PR-7a **(fotocopy)** sesuai Asli)
 11. Lampiran II Formulir Serah Terima Unit Diberi tanda Bukti TK I/PR-7b **(fotocopy)** sesuai Asli)
 12. Foto Penandatanganan Formulir Serah Terima Unit Diberi tanda Bukti TK/PR-7C **(fotocopy)** dari **print out)**
 13. Foto Serah Terima Unit Diberi tanda Bukti TK/PR-7d **(fotocopy)** dari **print out)**
 14. Surat No. Ref.: JACCS MPMFI/028/VII/2021 tertanggal 2 Juli 2021, Perihal: Pelunasan Kontrak atau Penjualan Barang. Diberi tanda Bukti TK I/PR-7e **(fotocopy)** sesuai Asli)
 15. Resi Pengiriman melalui Pos Indonesia tertanggal 2 Juli 2021. Diberi tanda Bukti TK I/PR-7f **(fotocopy)** sesuai Asli)
 16. Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000409 tanggal 2 September 2019, yang ditandatangani oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia dan Hasan. Diberi tanda Bukti TK I/PR-8 **[fotocopy]** sesuai Asli)
 17. Sertifikat Jaminan Fidusia No: W2.00273828.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 7 September 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran

Halaman 62 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Utara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diberi tanda Bukti TK I/PR-9 **{fotocopy** sesuai Asli)
18. Surat No Ref: 543SP1202100456 tertanggal 12 Maret 2021, Perihal: Penagihan. Diberi tanda Bukti TK I/PR-10 **(fotocopy** sesuai Asli)
 19. Surat No Ref: 543SP2202100244 tertanggal 19 Maret 2021, Perihal: Penagihan dan Peringatan. Diberi tanda Bukti TK I/PR-IIa **(fotocopy** sesuai Asli)
 20. Resi Pengiriman melalui Pos Indonesia tertanggal 19 Maret 2021. Diberi tanda Bukti TK I/PR-IIb **(fotocopy** sesuai Asli)
 21. Surat No Ref: 543SP3202100145 tertanggal 26 Maret 2021, Perihal: Peringatan Terakhir. Diberi tanda Bukti TK I/PR-12a **(fotocopy** sesuai Asli)
 22. Resi Pengiriman melalui Pos Indonesia tertanggal 26 Maret 2021. Diberi tanda Bukti TK I/PR-12b **(fotocopy** sesuai Asli)
 23. Agreement Card yang diterbitkan oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia. Diberi tanda Bukti TK I/PR-13 **(fotocopy** dari **print out**)
 24. Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000583 tanggal 13 Januari 2020, yang ditandatangani oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia dan Hasan. Diberi tanda Bukti TK I/PR-14 **(fotocopy** sesuai Asli)
 25. Sertifikat Jaminan Fidusia No: W2.00015476.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Utara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diberi tanda Bukti TK I/PR-15 **(fotocopy** sesuai Asli)
 26. Surat No Ref: 543SP1202100531 tertanggal 18 Maret 2021, Perihal: Penagihan. Diberi tanda Bukti TK I/PR-16a **(fotocopy** dari **fotocopy**)
 27. Resi Pengiriman melalui Pos Indonesia tertanggal 18 Maret 2021. Diberi tanda Bukti TK I/PR-16b **(fotocopy** dari **fotocopy**)
 28. Surat No Ref: 543SP2202100295 tertanggal 25 Maret 2021, Perihal: Penagihan dan Peringatan. Diberi tanda Bukti TK I/PR-17a **(fotocopy** dari **fotocopy**)
 29. Resi Pengiriman melalui Pos Indonesia tertanggal 25 Maret 2021. Diberi tanda Bukti TK I/PR-17b **{fotocopy** dari **fotocopy**)
 30. Agreement Card yang diterbitkan oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia. Diberi tanda Bukti TK I/PR-18 **{fotocopy** dari **print**

Halaman 63 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



out)

31. Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019208000166 tanggal 29 April 2019, yang ditandatangani oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia dan A Siang. Diberi tanda Bukti TK I/PR-19 **{fotocopy** sesuai Asli)
32. Sertifikat Jaminan Fidusia No: W2.00132171.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 3 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Utara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diberi tanda Bukti TK I/PR-20 **(fotocopy** sesuai Asli)
33. Surat No Ref: 543SP1202100634 tertanggal 28 Maret 2021, Perihal: Penagihan. Diberi tanda Bukti TK I/PR-21a **(fotocopy** dari **fotocopy**)
34. Resi Pengiriman melalui Pos Indonesia tertanggal 29 Maret 2021. Diberi tanda Bukti TK I/PR-21b **(fotocopy** dari **fotocopy**)
35. Surat No Ref: 543SP1202100332 tertanggal 4 April 2021, Perihal: Penagihan dan Peringatan. Diberi tanda Bukti TK I/PR-22a **(fotocopy** dari **fotocopy**)
36. Resi Pengiriman melalui Pos Indonesia tertanggal 6 April 2021. Diberi tanda Bukti TK I/PR-22b **(fotocopy** dari **fotocopy**)
37. Agreement Card yang diterbitkan oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia. Diberi tanda Bukti TK I/PR-23 **(fotocopy** dari **print out**)
38. Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000348 tanggal 8 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia dan A Siang Diberi tanda Bukti TK I/PR-24 **(fotocopy** sesuai Asli)
39. Sertifikat Jaminan Fidusia No: W2.00243461.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Utara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diberi tanda Bukti TK I/PR-25 **(fotocopy** sesuai Asli)
40. Surat No Ref: 543SP1202101292 tertanggal 15 Juni 2021, Perihal: Penagihan. Diberi tanda Bukti TK I/PR-26a **(fotocopy** dari **fotocopy**)
41. Resi Pengiriman melalui Pos Indonesia tertanggal 15 Juni 2021. Diberi tanda Bukti TK I/PR-26b **{fotocopy** dari **fotocopy**)
42. Surat No Ref: 543SP2202100618 tertanggal 22 Juni 2021, Perihal: Penagihan dan Peringatan. Diberi tanda Bukti TK I/PR-27a **{fotocopy** dari



fotocopy)

43. Resi Pengiriman melalui Pos Indonesia tertanggal 26 Juni 2021. Diberi tanda Bukti TK I/PR-27b **{fotocopy dari fotocopy}**
44. Agreement Card yang diterbitkan oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia. Diberi tanda Bukti TK I/PR-28 **{fotocopy dari print out}**
45. Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432018208000367 tanggal 5 Juni 2018, yang ditandatangani oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia dan A Siang. Diberi tanda Bukti TK I/PR-29 **(fotocopy sesuai Asli)**
46. Sertifikat Jaminan Fidusia No: W2.00160685.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 7 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Utara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diberi tanda Bukti TK I/PR-30 **{fotocopy sesuai Asli}**
47. Surat No Ref: 543SP1202100469 tertanggal 12 Maret 2021, Perihal: Penagihan. Diberi tanda Bukti TK I/PR-31a **(fotocopy dari fotocopy)**
48. Resi Pengiriman melalui Pos Indonesia tertanggal 16 Maret 2021. Diberi tanda Bukti TK I/PR-31b **(fotocopy dari fotocopy)**
49. Surat No Ref: 543SP2202100253 tertanggal 19 Maret 2021, Perihal: Penagihan dan Peringatan. Diberi tanda Bukti TK I/PR-32a **(fotocopy dari fotocopy)**
50. Resi Pengiriman melalui Pos Indonesia tertanggal 19 Maret 2021. Diberi tanda Bukti TK I/PR-32b **(fotocopy dari fotocopy)**
51. Agreement Card yang diterbitkan oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia. Diberi tanda Bukti TK I/PR-33 **(fotocopy dari print out)**
52. Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000493 tanggal 6 November 2019, yang ditandatangani oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia dan A Siang. Diberi tanda Bukti TK I/PR-34 **(fotocopy sesuai Asli)**
53. Sertifikat Jaminan Fidusia No: W2.00352443.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Utara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diberi tanda Bukti TK I/PR-35 **(fotocopy sesuai Asli)**

Halaman 65 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Surat No Ref: 543SP1202101250 tertanggal 12 Juni 2021, Perihal: Penagihan. Diberi tanda Bukti TK I/PR-36a (**fotocopy** dari **fotocopy**)
55. Resi Pengiriman melalui Pos Indonesia tertanggal 15 Juni 2021. Diberi tanda Bukti TK I/PR-36b (**fotocopy** dari **fotocopy**)
56. Surat No Ref: 543SP2202100639 tertanggal 19 Juni 2021, Perihal: Penagihan dan Peringatan. Diberi tanda Bukti TK I/PR-37a (**fotocopy** dari **fotocopy**)
57. Resi Pengiriman melalui Pos Indonesia tertanggal 26 Juni 2021. Diberi tanda Bukti TK I/PR-37b (**fotocopy** dari **fotocopy**)
58. Agreement Card yang diterbitkan oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia. Diberi tanda Bukti TK I/PR-38 (**fotocopy** dari **print out**)
59. Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000494 tanggal 6 November 2019, yang ditandatangani oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia dan A Siang. Diberi tanda Bukti TK I/PR-39 (**fotocopy** sesuai Asli)
60. Sertifikat Jaminan Fidusia No: W2.00352442.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Utara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diberi tanda Bukti TK I/PR-40 (**fotocopy** sesuai Asli)
61. Surat No Ref: 543SP1202100459 tertanggal 12 Maret 2021, Perihal: Penagihan. Diberi tanda Bukti TK I/PR-41a (**fotocopy** dari fotocopy)
62. Resi Pengiriman melalui Pos Indonesia tertanggal 16 Maret 2021. Diberi tanda Bukti TK I/PR-41b (**fotocopy** dari **fotocopy**)
63. Surat No Ref: 543SP2202100247 tertanggal 19 Maret 2021, Perihal: Penagihan dan Peringatan. Diberi tanda Bukti TK I/PR-42a (**fotocopy** dari **fotocopy**)
64. Resi Pengiriman melalui Pos Indonesia tertanggal 19 Maret 2021. Diberi tanda Bukti TK I/PR-42b (**fotocopy** dari **fotocopy**)
65. Agreement Card yang diterbitkan oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia. Diberi tanda Bukti TK I/PR-43 (**fotocopy** dari **print out**)
66. Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000581 tanggal 13 Januari 2020, yang ditandatangani oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Diberi tanda Bukti TK I/PR-44 (**fotocopy** sesuai Asli)
67. Sertifikat Jaminan Fidusia No: W2.00015479.AH.05.01 Tahun 2020

Halaman 66 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Utara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diberi tanda Bukti TK I/PR-45 **{fotocopy}** sesuai Asli)

68. Surat No Ref: 543SP1202100530 tertanggal 18 Maret 2021, Perihal: Penagihan. Diberi tanda Bukti TK I/PR-46a **{fotocopy}** dari **fotocopy}**
69. Resi Pengiriman melalui Pos Indonesia tertanggal 18 Maret 2021. Diberi tanda Bukti TK I/PR-46b **{fotocopy}** dari **fotocopy}**
70. Surat No Ref: 543SP2202100294 tertanggal 25 Maret 2021, Perihal: Penagihan dan Peringatan. Diberi tanda Bukti TK I/PR-47a **{fotocopy}** dari **fotocopy}**
71. Resi Pengiriman melalui Pos Indonesia tertanggal 25 Maret 2021. Diberi tanda Bukti TK I/PR-47b **{fotocopy}** dari **fotocopy}**
72. Agreement Card yang diterbitkan oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia. Diberi tanda Bukti TK I/PR-48 **{fotocopy}** dari **print out)**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Para Penggugat maupun Tergugat mengajukan Kesimpulan tanggal 11 April 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan nya telah mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan seluruh mobil yang dibiayai berdasarkan fasilitas kredit tetap berada pada penguasaan Para Penggugat sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Halaman 67 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melarang Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lainnya yang ditunjuk oleh Tergugat I menarik seluruh mobil.
4. Menghentikan tenor/jangka waktu cicilan dan pembayaran cicilan serta denda terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari dengan seksama surat gugatan Para Penggugat, jawab jinawab dan bukti yang diajukan kedua belah pihak, maka tuntutan provisi para penggugat menurut Majelis hakim belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001. Oleh karenanya tuntutan provisi para penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya :

Bahwa, PT Mitra Pinashtika Mustika Finance berkedudukan di jalan Multatuli komp Multatuli Indah Block CC 38-39 RT/RW: 00/00, Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun (incasu Tergugat I) adalah kantor cabang dari PT JACCS Mintra Pinashtika Finance Indonesia yang berkedudukan Gedung Lippo Lt.25, Jalan HR.Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta, 12940di Jakarta Selatan suatu Perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan investasi.

Bahwa, dalam upaya menjalankan dan mengembangkan usaha keluarga di bidang pengangkutan darat yang dikelola Para Penggugat memerlukan beberapa unit truck. untuk itu, Para Penggugat mengadakan perjanjian pembiayaan investasi (kredit) dengan jaminan fiducia kepada Tergugat I, sebagai berikut:

- a. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8432019104000406 ditandatangani Penggugat I dan Tergugat I pada tanggal 4 September 2019.
- b. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8432019104000409 ditandatangani Penggugat I dan Tergugat I pada tanggal 2 September 2019.
- c. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8432019104000583 ditandatangani Penggugat I dan Tergugat I pada tanggal 13 Januari 2019.
- d. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8432018208000367 ditandatangani Penggugat II dan Tergugat I pada tanggal 5 Juni 2018.
- e. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8432019208000166 ditandatangani Penggugat II dan Tergugat I pada tanggal 29 April 2019.

Halaman 68 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8432019104000348 ditandatangani Penggugat II dan Tergugat I pada tanggal 8 Agustus 2019.
- g. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8432019104000493 ditandatangani Penggugat II dan Tergugat I pada tanggal 6 November 2019.
- h. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8432019104000494 ditandatangani Penggugat II dan Tergugat I pada tanggal 6 November 2019.
- i. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8432019103000581 ditandatangani Penggugat II dan Tergugat I pada tanggal 15 Januari 2020.

Bahwa, semua tagihan terhadap seluruh kredit yang ada di bayar lancar oleh Para Penggugat kepada Tergugat I hingga bulan Maret 2020.

Bahwa, sejak munculnya wabah pandemi covid-19 pada awal tahun 2020 yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional non alam yang berdampak terhadap kelancaran dan pendapatan usaha yang dikelola Para Penggugat.

Bahwa, dalam kondisi yang demikian itu Para Penggugat dengan iktikad baik pada awal April 2020 mengajukan restrukturisasi/relaksasi seluruh kredit kepada Tergugat I juga mengajukan penundaan pencairan giro yang ada pada Tergugat I serta penundaan pembayaran cicilan kredit yang ada.

Bahwa, di tengah-tengah proses permohonan tersebut, tanpa memperdulikan kondisi usaha Para Penggugat yang mengalami kelesuan akibat adanya pandemi covid 19, Tergugat I tetap melakukan pencairan giro dimaksud yang berakibat terjadi penolakan giro milik Penggugat II oleh Bank BCA dengan alasan saldo tidak mencukupi. Hal tersebut menimbulkan ketidakpercayaan dan mencederai nama baik Para Penggugat di dunia bisnis yang ditekuni Para Penggugat.

Bahwa, atas penolakan giro tersebut oleh Bank BCA, Para Penggugat sangat merasa keberatan dan mempertanyakan pencairan dimaksud, dan meminta untuk memulihkan nama baik namun Tergugat I tidak menanggapi sama sekali. Tindakan Tergugat I tersebut berdampak terhadap penolakan semua rekening dan menyebabkan penutupan rekening Para Penggugat oleh bank BCA.

Bahwa, akibat adanya penolakan giro tersebut seluruh supplier memblacklist pembelian barang (transaksi) untuk keperluan usaha Para Penggugat, dan supplier hanya melayani Para Penggugat apabila dilakukan pembayaran tunai serta hutang-hutang yang ada harus di bayar lunas tanpa ada lagi batas toleransi waktu. Hal ini sudah tentu sangat menghambat kelancaran usaha atau

Halaman 69 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnis yang dikelola Para Penggugat dan akibat ikutannya mengurangi pendapatan kelancaran usaha atau cash flow Para Penggugat, sehingga Para Penggugat menunggak pembayaran bulan April dan Mei 2020.

Bahwa, berdasarkan keputusan Tergugat I atas permohonan restrukturisasi/relaksasi kredit pada 26 Juni 2020, Para Penggugat melalui Penggugat II membayar cicilan termin kredit yang tertunggak yaitu bulan April, Mei dan Juni 2020 sebesar Rp. 28.430.000-- (dua puluh delapan juga empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai tagihan dan Tergugat I dengan cara mentransfer ke rekening BCA 0221424131 atas nama PT JACCS Finance Indonesia untuk pembayaran cicilan kredit 9 (sembilan) unit kontrak.

Bahwa, pada tanggal 3 Juli 2020 Tergugat I mengajukan tagihan pembayaran 9 unit kontrak dengan nilai sebesar Rp. 20.911.000-- (dua puluh juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah), dan Para Penggugat melalui Penggugat II membayar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA 0221424131 atas nama PT JACCS Finance Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2020. Hal itu dilakukan Para Penggugat karena harus membayar kepada supplier lebih dahulu akibat dari giro Para Penggugat di blacklist oleh Bank akibat dari Perbuatan Tergugat I. Sisa tagihan sebesar Rp. 14.911.000,- (empat belas juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dibayar Para Penggugat pada tanggal 11 September 2020, dan ditanggal 25 September 2020 penggugat II membayarkan lagi sebesar Rp. 6.000.000,- juga pada tanggal 2 Oktober 2020 Penggugat II ada membayar sebesar Rp. 14.911.000,-.

Bahwa, pada bulan Oktober 2020 Tergugat I menawarkan kepada Para Penggugat model relaksasi baru, namun model relaksasi yang ditawarkan tidak menemukan titik kesepakatan karena berisikan penumpukan pembayaran diakhir sisa tenor, hal itu sangat memberatkan Para Penggugat yang sedang mengalami kelesuan bisnis akibat dari adanya pandemic covid-19, jika hal itu terjadi sudah dapat dipastikan usaha Para Penggugat akan berhenti total. Namun kondisi usaha yang dialami Para Penggugat ini tidak dihiraukan Tergugat I. Para Penggugat dengan iktikad baik terpaksa bersusah payah membayar semua tagihan Tergugat I, hal ini dilakukan di bawah tekanan dan ancaman dari Tergugat I akan menarik seluruh unit truck yang ada bila tidak melakukan pembayaran. Padahal seluruh truck yang ada merupakan hal yang penting dan utama dalam menjalankan usaha yang dikelola Para Penggugat.

Bahwa, oleh karena program restrukturisasi/relaksasi tahap pertama telah berakhir, diajukan permohonan restrukturisasi/relaksasi tahap kedua pada bulan Nopember 2020 dan berakhir pada Februari 2021. Para Penggugat tetap

Halaman 70 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kewajiban pembayaran sesuai tagihan yang dilakukan oleh Tergugat I.

Bahwa, bulan Maret 2021 Tergugat I menawarkan model restrukturisasi/relaksasi baru yang disetujui oleh kedua belah pihak. Para Penggugat dan melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan Tergugat I sebesar Rp. 12.793.000,- (duabelas juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu) untuk seluruh kredit yang ada melalui transfer Rekening Nomor 02211424131 atas nama PT JACCS MPM Finance pada tanggal 31 Maret 2021.

Bahwa, pada awal bulan April 2021 Tergugat I menyatakan dana yang telah distor (dibayarkan) tersebut tidak bisa dimasukkan ke sistem yang berlaku di lingkungan Tergugat I dengan alasan sebelum Para Penggugat menandatangani semua program restrukturisasi/relaksasi pertama, kedua dan ketiga. Namun, dua nomor kontrak dari Sembilan kontrak yang ada telah berhasil dimasukkan ke sistem di lingkungan Tergugat I. Dan dana yang telah dibayarkan oleh Para Penggugat tidak pernah dikembalikan Tergugat I kepada Para Penggugat jika benar tidak dapat dimasukkan kedalam system yang berlaku di lingkungan Tergugat I.

Bahwa, pada tanggal 30 April 2012 Tergugat I meminta kepada penggugat II agar membayar dua nomor kontrak (incasu kontrak Nomor 843201910400049 dan Nomor 8432019104000348) Penggugat II telah membayar untuk bulan April dan Mei 2021 sesuai dengan tagihan yang ditentukan Tergugat I.

Bahwa, perbuatan Tergugat I telah menerima pembayaran cicilan kredit untuk 9 unit kontrak namun tidak dimasukkan kedalam system yang berlaku di lingkungan manajemen Tergugat I namun tidak mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dengan demikian Tergugat I dikualifikasi melaksanakan kontrak beriktikad buruk hal itu bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang mewajibkan kontrak harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Bahwa, selain itu, Tergugat I telah melaksanakan kontrak beriktikad buruk diperkuat lagi dari perbuatan Tergugat I memerintahkan Tergugat II pada tanggal 4 Juni 2021 menarik secara paksa truck No Polisi B. 9440 UYU dengan nomor kontrak 8432019104000406 di tengah perjalanan tepatnya di persimpangan jalan Sigunggung, Kecamatan Payung Sekaki, Pekan Baru, Riau pada saat sedang melaksanakan kewajiban hukumnya pada pihak ketiga mengangkut barang berupa pupuk subsidi jenis PHONSKA seberat 25 ton dari Dumai untuk di antar ke Indragiri Hulu; dan Tergugat I dan Tergugat II menguasai secara melawan hukum pupuk subsidi tanpa izin dan persetujuan dari Para Penggugat

Halaman 71 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat gugatan ini didaftarkan tidak diserahkan atau dikembalikan kepada Para Penggugat walaupun telah ditagih oleh Para Penggugat.

Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2021 Para Penggugat melalui Penggugat II meminta kepada Tergugat I untuk mengembalikan truck No. Polisi B. 9440 UYU berikut 25 ton pupuk yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat III namun tidak mendapat tanggapan sama sekali hingga gugatan ini didaftarkan pada pengadilan ini. Perbuatan Tergugat I bertentangan dengan prinsip jaminan fiducia dimana benda yang dijamin tetap berada pada pemberi fiducia (debitor) untuk kegiatan usaha yang dikelola debitor (incasu Para Penggugat).

Bahwa, Perbuatan Tergugat I melaksanakan perjanjian dengan iktikad buruk dan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengambil secara paksa truck No. Pol B. 9440 UYU tanpa ada kesepakatan bahwa Para Penggugat telah berada pada posisi wanprestasi, serta mengambil dan menguasai secara tidak sah dan melawan hukum 25 ton pupuk subsidi pemerintah yang sedang diangkut oleh Para Penggugat tanpa izin dan persetujuan dari Para Penggugat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUH perdata.

Bahwa, setelah Tergugat I melalui Tergugat II mengambil secara paksa dan menguasai pupuk subsidi yang diangkut oleh Para Penggugat secara melawan hukum, Tergugat I memperingati Para Penggugat melalui suratnya tertanggal 21 Agustus 2021 Nomor 940/JACCSMPMF-MDN/VIII/2021 dan Nomor 941/JACCS MPMF-MDN/VIII/2021 pada tanggal yang sama yang isinya agar Para Penggugat melunasi kewajiban terutang atau Pengembalian Objek Jaminan Fidusia. Fakta hukum ini memperkuat belum adanya kesepakatan telah terjadi wanprestasi terkait perjanjian kredit yang ada saat penarikan truck No. Polisi B 9940 UYU. Padahal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku benda jaminan fiducia baru dapat diambil oleh penerima fiducia apabila telah ada kesepakatan terjadinya wanprestasi.

Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut Para Penggugat mengalami kerugian nyata dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian materil:
 1. Kerugian pendapatan kotor dari satu unit mobil tersebut yang diambil paksa Para Tergugat perhari sejak tanggal 4 Juni 2021 s/d 20 Agustus 2021 sebesar Rp. 6.875.000,- x 76 hari = Rp. 522.500.000,-
 2. Kerugian uang jalan dan bongkar muat pada hari pengangkutan sebesar Rp. 3.100.000,-

Halaman 72 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kerugian denda waktu keterlambatan pupuk sampai tujuan per hari sejak tanggal 04 Juni 2021 s/d 20 Agustus 2021 lebih kurang adalah 1% dari nilai STO yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp 27.500.000,- x 1%/hari = Rp. 275.000,-Rp. 275.000,- x 76 hari = Rp. 20.900.000,-
4. Kerugian penggantian nilai pupuk yang rusak atau hilang atau tidak sampai tujuan sebesar Rp. 6200,-/kg x 25.000kg x 10%PPN = Rp. 170.500.000,-
5. Kerugian kehilangan pendapatan dari pemutusan kontrak yang sudah ada terikat resmi dengan pemberi kerja (CV Bumi Cakrawalah) dengan nilai kontrak perbulan sebesar Rp. 1.785.000.000,- yang dirinci sebagai berikut:
 - a. Rincian nilai dari barang yang diangkut untuk inti sawit adalah :
 - Rute Jambi ke Dumai harga per kilogram Rp. 420,- x 500.000 kg = Rp. 210.000.000,-
 - Rute Jambi ke Medan harga per Kilogram Rp. 510,- x 500.000 kg = Rp. 255.000.000,-
 - Rute Pekanbaru ke Dumai harga per Kilogram Rp. 180,- x 2.000.000 kg = Rp. 360.000.000,-
 - Rute Rengat ke Dumai harga per Kilogram Rp. 320,- x 1.000.000 kg = Rp. 320.000.000,-
 - Total pembayaran perbulan untuk inti sawit = Rp. 1.145.000.000,-
 - b. Rincian nilai dari barang yang diangkut untuk bungkil adalah :
 - Rute dari Jambi ke Dumai harga per Kilogram Rp. 320 x 2.000.000 kg = Rp. 640.000.000,-
 - Total kerugian perbulannya sebesar Rp. 1.145.000.000,- + Rp. 640.000.000,- = Rp. 1.785.000.000,-/bulan.
 - Total seluruh kerugian akibat adanya pemutusan kontrak kerja sebagai akibat dari penarikan paksa truck No. Polisi B 9440 UYU dan penguasaan pupuk oleh Para Tergugat sebesar Rp. 1.785.000.000,-/bulan x 10 (bulan sisa waktu kontrak) = Rp. 17.850.000.000,-
6. Kerugian tidak diberi Kuota angkut (DO/STO) pupuk subsidi Pupuk Indonesia untuk pupuk Iskandar Muda dan Pupuk Petrokimia Gresik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai tanggal 26 Juli 2021 untuk area :
 - Dumai - Pekanbaru Petrokimia Gresik untuk quota sebesar 375 ton x Rp. 162.600,- = Rp. 60.975.000,-
 - Dumai - Siak Petrokimia Gresik untuk quota sebesar 275 ton x Rp. 195.000,- = Rp. 53.625.000,-

Halaman 73 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dumai - Indragiri Hulu Petrokimia Gresik untuk quota sebesar 175 ton x Rp. 275.000,- = Rp. 48.125.000,-
- B b b nDumai - Pekan Baru PIM (pupuk iskandar muda) untuk quota sebesar 248 ton x Rp. 162.600,- = Rp. 40.324.800,-
- Dumai - Indragiri Hulu PIM (pupuk iskandar muda) untuk quota sebesar 275 ton x Rp. 275.000,- = Rp. 75.625.000,-

Total keseluruhan kerugian sejumlah Rp. 278.674.800,-

7. Kerugian sparepart truck yang ada di dalam truck yang diambil secara paksa oleh Tergugat I dan Tergugat III antara lain:

- Ban baru 4 buah yakni senilai 4 x Rp. 3.915.000,- = Rp. 15.660.000,-
- Sparepart mobil packing deksel Rp. 1.650.000,-
- Sparepart mobil pompa air 6d22 senilai Rp. 1.350.000,-
- Spartpart mobil faktur barang nomor 9WE0010 senilai Rp. 1.910.000,-

Total kerugian keseluruhan Rp. 20.570.000,-

8. Kerugian uang untuk perbaikan mobil yang dititip kepada supir dan berada dalam mobil yang diambil para Tergugat sebesar Rp 15.000.000,-

Total keseluruhan kerugian materil secara nyata sebesar Rp. 18.881.244.800,- (delapan belas milyar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

b. Kerugian immaterial:

Hilangnya kepercayaan pelaku bisnis terhadap Para Penggugat yang sukar dinilai jumlah nominalnya namun untuk memudahkan menghitungnya kerugian dapat diekuivalenkan senilai kerugian materil yakni sejumlah Rp 18.881.244.800,- delapan belas milyar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Total keseluruhan kerugian materil dan immaterial yang diderita Para Pengugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp. 18.881.244.800,- + Rp. 18.881.244.800,- = Rp. 37.762.489.600,- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dalam jawabannya dalam eksepsi telah menyampaikan sebagai berikut :

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

GUGATAN A QUO KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA:

- 1) PARA PENGGUGAT KOMPENSI MENCANTUMKAN 2 (DUA) ALAMAT/DOMISILI TERGUGAT KOMPENSI I, DIMANA KEDUA ALAMAT



TERSEBUT MEMPUNYAI YURISDIKSI PENGADILAN NEGERI YANG BERBEDA;

- 2) PARA PENGUGAT KONPENSI MENGGABUNGKAN PERBUATAN CIDERA/INGKAR JANJI (WANPRESTASI) DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI DASAR HUKUM GUGATAN; DAN
- 3) PETITUM BERTENTANGAN POSITA (FUNDAMENTUM PETENDI) ;
- 4) Bahwa Gugatan a quo yang diajukan oleh Para Penggugat Konpensi secara terang dan jelas mengandung cacat formil karena kabur dan tidak jelas, baik pada bagian identitas Tergugat Konpensi I, dasar hukum gugatan a quo, maupun pada bagian Posita dan Petitum.
- 5) PERTAMA, kekaburan dan ketidakjelasan yang terdapat dalam Gugatan a quo adalah Para Penggugat Konpensi mencantumkan 2 (dua) alamat/domisili hukum Tergugat Konpensi I sebagaimana diuraikan pada halaman 1 Gugatan a quo, sebagai berikut:

“Mengajukan gugatan terhadap:

1. PT Mitra Pinasthika Mustika Finance berkedudukan di Jalan Multatuli, Komp Multatuli Indah Block CC 38-39 RT/RW00/00/Kel/Hamdan Kec. Medan Maimun disebut juga PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia berkedudukan di Gedung Lippo Lt. 25, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta, 12940 dalam hal ini disebut sebagaiTergugat I.
7. Faktanya, kedua alamat tersebut mempunyai yurisdiksi pengadilan negeri yang berbeda dan Tergugat Konpensi I, baik sebagai kantor pusat dan kantor cabang, masih berkedudukan di kedua alamat tersebut.
8. Pasal 118 ayat (1) HIR, yang merupakan asas actor sequitur forum rei, telah dengan tegas mengatur bahwa gugatan wajib diajukan kepada pengadilan negeri di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat. Ketentuan tersebut kami kutipkan kembali sebagai berikut:

“Tuntutan sipil, yang mula-mula harus diadili oleh pengadilan negeri, dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh orang yang menggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri, yang dalam pegangannya terletak tempat diam orang yang digugat, atau, jika tidak ketahuan tempat diamnya, tempat ia sebetulnya tinggal ;

9. Bahwa perjanjian pembiayaan investasi yang diuraikan oleh Para Penggugat Konpensi dalam gugatan a quo dibuat dan ditandatangani dengan PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia cabang Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tindakan Para Penggugat Kompensi yang mencantumkan 2 (dua) alamat Tergugat Kompensi I di dalam Gugatan a quo mengakibatkan ketidakjelasan dan kekacauan penerapan Pasal 118 ayat (1) HIR, sehingga secara hukum Gugatan a quo dikualifisir sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas.
11. KEDUA, kekaburan dan ketidakjelasan yang terdapat dalam Gugatan a quo adalah Para Penggugat Kompensi menggabungkan perbuatan cidera/ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum sebagai dasar hukum gugatan. Para Penggugat Kompensi, pada halaman 2 s.d. halaman 4 gugatan a quo, secara tegas mendalilkan perbuatan-perbuatan Tergugat Kompensi I yang diduga melaksanakan kontrak dengan itikad buruk sehingga bertentangan dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Kesimpulan Para Penggugat Kompensi tersebut sebagaimana diuraikan pada halaman 4 gugatan a quo, sebagaimana kami kutipkan di bawah ini:

“Bahwa, perbuatan Tergugat I telah menerima pembayaran cicilan kredit untuk 9 unit kontrak namun tidak dimasukkan kedalam system yang berlaku di lingkungan manajemen Tergugat I namun tidak mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dengan demikian Tergugat I dikualifikasi melaksanakan kontrak beritikad buruk hal itu bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang mewajibkan kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Sementara itu, Para Penggugat Kompensi, pada halaman 4 s.d. halaman 5 gugatan a quo, secara tegas mendalilkan perbuatan-perbuatan Tergugat Kompensi I yang diduga menarik secara paksa truck No Polisi B. 9440 UYU serta mengambil dan menguasai secara tidak sah dan melawan hukum 25 ton pupuk subsidi pemerintah yang sedang diangkut Para Penggugat Kompensi. Kesimpulan Para Penggugat Kompensi tersebut sebagaimana diuraikan pada halaman 5 gugatan a quo, sebagaimana kami kutipkan di bawah ini:

“Bahwa, Perbuatan Tergugat I melaksanakan perjanjian dengan itikad buruk dan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengambil secara paksa truck No. Pol B. 9440 UYU tanpa ada kesepakatan bahwa Para Penggugat telah berada pada posisi wanprestasi, serta mengambil dan menguasai secara tidak sah dan melawan hukum 25 ton pupuk subsidi pemerintah yang sedang diangkut Para Penggugat tanpa izin dan persetujuan dari Para Penggugat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.”

Halaman 76 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa penggabungan perbuatan cidera/ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum ke dalam posita gugatan a quo, secara hukum melanggar tata tertib beracara sehingga dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas. Selain karena objek perkara berbeda, akibat hukum dari perbuatan cidera/ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum juga sangat berbeda.
13. KETIGA, kekaburan dan ketidakjelasan yang terdapat dalam Gugatan a quo adalah hal-hal yang dituntut oleh Para Penggugat Kompensi terhadap Tergugat Kompensi I pada bagian Petitum bertentangan dan tidak sesuai dengan dalil-dalil yang diuraikan pada bagian Posita (Fundamentum Petendi). Pada bagian pada petitum huruf b dan huruf c halaman 8 gugatan a quo, Para Penggugat Kompensi meminta kepada Majelis Hakim hal-hal sebagai berikut:

“Dalam pokok perkara:

- a. Mengabulkan.....dst.
- b. Menyatakan Tergugat I melaksanakan perjanjian beritikad buruk sebagai perbuatan melawan hukum.
- c. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengambil dan menguasai 25 ton pupuk bersubsidi yang diangkut oleh Para Penggugat melalui truck No.Pol. B. 9440 UYU tanpa izin dan persetujuan dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.”

Bahwa Para Penggugat Kompensi, dalam petitum huruf b, sama sekali tidak menguraikan secara jelas perjanjian yang dilaksanakan dengan itikad buruk oleh Tergugat Kompensi. Padahal, Para Penggugat Kompensi, dalam posita, telah menguraikan adanya 9 (Sembilan) perjanjian yang telah ditandatangani oleh Tergugat Kompensi I dengan Penggugat Kompensi I ataupun Penggugat Kompensi II. Apakah perjanjian yang dimaksud oleh Para Penggugat Kompensi adalah seluruh perjanjian atau sebagian perjanjian?

Kemudian, Para Penggugat Kompensi, dalam petitum huruf c, menjadikan gugatan a quo saling bertentangan antara posita dan petitum terkait perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Kompensi I? Apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Kompensi I didasarkan pada dalil penarikan secara paksa truck No.Pol B. 9440 UYU atau didasarkan pada dalil perbuatan Tergugat Kompensi I dan Tergugat II mengambil dan menguasai 25 ton pupuk bersubsidi yang diangkut oleh Para Penggugat melalui truck No.Pol. B. 9440 UYU tanpa izin dan persetujuan dari Para Penggugat Kompensi? Namun anehnya, Para Penggugat Kompensi, pada petitum huruf g,

Halaman 77 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Kompensi I dan Tergugat II mengembalikan truck No. Polisi B. 9440 UYU kepada Para Penggugat seperti keadaan semula.

14. Selain itu, Para Penggugat Kompensi, dalam petitum huruf d, sama sekali tidak menguraikan secara rinci kerugian yang diderita sejumlah Rp37.762.489.600,- (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus Rupiah).
15. Bahwa pertentangan antara Petitum dan Posita (Fundamentum Petendi) dalam Gugatan a quo mengakibatkan Gugatan a quo menjadi kabur, tidak jelas dan mengacaukan sistematika formil suatu gugatan.
16. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dengan terang dan jelas bahwa Gugatan a quo mengandung cacat formil yaitu kabur dan tidak jelas (obscur libel). Oleh karena itu, patut demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan a quo untuk menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

EKSEPSI NON ADIMPLETI CONTRACTUS

PARA PENGGUGAT KONPENSII TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO KEPADA TERGUGAT KONPENSII I KARENA PARA PENGGUGAT KONPENSII TELAH TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN CIDERA/INGKAR JANJI (WANPRESTASI) KEPADA TERGUGAT KONPENSII I

17. Bahwa Gugatan a quo yang diajukan oleh Para Penggugat Kompensi kepada Tergugat Kompensi I demi hukum harus ditolak karena:

□ Penggugat Kompensi I telah terlebih dahulu melakukan cidera/ingkar janji (wanprestasi) kepada Tergugat Kompensi I sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000406 tanggal 4 September 2019 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan No. 406), Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000409 tanggal 2 September 2019 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan No. 409), dan Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000583 tanggal 13 Januari 2020 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan No. 583).

□ Penggugat Kompensi II telah terlebih dahulu melakukan cidera/ingkar janji (wanprestasi) kepada Tergugat Kompensi I sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019208000166 tanggal 29 April 2019 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan No. 166), Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000348 tanggal 8 Agustus 2019 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan No. 348), Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432018208000367 tanggal 5 Juni 2018 (selanjutnya disebut Perjanjian

Halaman 78 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan No. 367), Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000493 tanggal 6 November 2019 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan No. 493), Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000494 tanggal 6 November 2019 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan No. 494), Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8432019104000581 tanggal 13 Januari 2020 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan No. 581).

18. Faktanya, Penggugat Kompensi I:

- sejak tanggal 5 Maret 2021 (angsuran ke-19) sampai dengan tanggal Jawaban Tergugat Kompensi I ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Tergugat Kompensi I sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 406;
- sejak tanggal 5 Maret 2021 (angsuran ke-19) sampai dengan tanggal Jawaban Tergugat Kompensi I ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Tergugat Kompensi I sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 409; dan
- sejak tanggal 11 Maret 2021 (angsuran ke-15) sampai dengan tanggal Jawaban Tergugat Kompensi I ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Tergugat Kompensi I sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 583;

19. Sementara itu, Penggugat Kompensi II:

- sejak tanggal 21 Maret 2021 (angsuran ke-24) sampai dengan tanggal Jawaban Tergugat Kompensi I ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Tergugat Kompensi I sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 166;
- sejak tanggal 8 Juni 2021 (angsuran ke-23) sampai dengan tanggal Jawaban Tergugat Kompensi I ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Tergugat Kompensi I sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 348;
- sejak tanggal 5 Maret 2021 (angsuran ke-34) sampai dengan tanggal Jawaban Tergugat Kompensi I ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Tergugat Kompensi I sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 367;
- sejak tanggal 5 Juni 2021 (angsuran ke-20) sampai dengan tanggal Jawaban Tergugat Kompensi I ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Tergugat Kompensi I sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 493;

Halaman 79 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sejak tanggal 5 Maret 2021 (angsuran ke-17) sampai dengan tanggal Jawaban Tergugat Kompensi I ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Tergugat Kompensi I sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 494;
 - sejak tanggal 11 Maret 2021 (angsuran ke-15) sampai dengan tanggal Jawaban Tergugat Kompensi I ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Tergugat Kompensi I sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 581;
20. Bahwa Tergugat Kompensi I, berdasarkan perintah Pasal 1238 KUHPerdara, juga telah memberikan dan/atau mengirimkan surat teguran/peringatan (somasi) kepada Para Penggugat Kompensi untuk melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi, Para Penggugat Kompensi tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat Kompensi I.
21. Merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas, terbukti dengan terang dan jelas bahwa Para Penggugat Kompensi telah melakukan cidera/ingkar janji (wanprestasi) kepada Tergugat Kompensi jauh sebelum Gugatan a quo diajukan oleh Penggugat Kompensi pada tanggal 17 September 2021.
22. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dengan terang dan jelas bahwa Gugatan a quo mengandung cacat formil yaitu Para Penggugat Kompensi tidak berhak mengajukan gugatan karena telah terlebih dahulu melakukan cidera/ingkar janji (wanprestasi) kepada Tergugat Kompensi I (exception non adimpleti contractus). Oleh karena itu, patut demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan a quo untuk menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat gugatan Para Penggugat, jawab-jinawab akan dipertimbangkan eksepsi tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kabur karena para penggugat kompensi mencantumkan 2 (dua) alamat/domisili tergugat kompensi I dimana kedua alamat tersebut mempunyai yurisdiksi pengadilan negeri yang berbeda;

Menimbang, bahwa pada pokoknya terhadap hal ini, M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Hal. 55) terkait alamat menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber dokumen yang dapat dijadikan sumber alamat yang *legal* :



- Bagi perseorangan (*physical person*), dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan KK (Kartu Keluarga) ;
- Bagi perseroan (*legal entity*) dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari papan nama.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut lebih lanjut disebutkan alamat yang diambil dari dokumen atau akta adalah sah menurut hukum, oleh karena itu pencantuman berdasarkan sumber alamat dimaksud tidak dapat dilakukan bantahan ;

Menimbang, bahwa terkait alamat dimaksud yang menurut tergugat berkaitan dengan *yurisdiksi* pengadilan, menurut hemat Majelis karena antara alamat yang satu dengan alamat yang lainnya terdapat adanya hubungan secara hukum, maka hal tersebut tidak menjadikan gugatan para penggugat menjadi kabur. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat I menyangkut hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi menyangkut para penggugat konpensi menggabungkan perbuatan cidera/ingkar janji (*wanprestasi*) dan perbuatan melawan hukum sebagai dasar hukum gugatan;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi menyangkut hal ini, pada pokoknya gugatan Perdata dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Namun dalam praktek yang terjadi banyak yang menggabungkan 2 (dua) dasar tuntutan tersebut dalam satu surat gugatan, sehingga dapat dirumuskan permasalahan mengenai karakteristik wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan *Ratio Decidendi* terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan penggabungan gugatan atas dasar wanprestasi dan melawan hukum. Bahwa seseorang dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila setelah ditetapkan prestasinya menurut Pasal 1234 KUHPerdata sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara para pihak namun tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain, untuk kewajiban ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, maka debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai sehingga dapat diminta ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga sesuai ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata. Seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, pihak yang haknya dilanggar harus membuktikan bahwa haknya telah dilanggar orang lain sehingga dapat diminta ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata, dimana ketentuan tersebut diperlakukan secara analogi sesuai dengan yurisprudensi dan doktrin tentang



ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, namun selain ganti rugi materiil dapat juga diminta ganti rugi immaterial. Tidak dibenarkan mencampur adukkan gugatan wanprestasi sekaligus perbuatan melawan hukum, namun apabila dalam merumuskan posita telah tegas memisahkan antara fakta perbuatan wanprestasi dan fakta perbuatan melawan hukum maka penggabungan tersebut dibolehkan. Selain itu suatu wanprestasi dapat sekaligus menimbulkan perbuatan melawan hukum, asalkan faktanya itu meski merupakan wanprestasi namun faktanya itu sendiri terjadi di luar kewajiban yang diharuskan oleh kontrak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya menurut Pasal 118 HIR suatu surat gugatan haruslah berisi identitas, posita dan petitum. Dimana identitas para pihak berisi identitas lengkap Penggugat dan Tergugat diantaranya nama, alamat, jenis kelamin, umur dan kapasitas penggugat sebagai diri sendiri atau direksi Perusahaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya posita disebut juga sebagai *fundamentum petendi*, yaitu bagian yang berisi dalil-dalil yang menggambarkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Pada surat gugatan harus diuraikan dengan jelas dan runtut mengenai objek sengketa, hubungan hukum, alas hak serta kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya posita yang dianggap lengkap dan memenuhi syarat secara hukum harus memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum dan dasar fakta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petitum supaya tidak mengandung cacat formil harus mencantumkan pokok gugatan penggugat, berisi *deskripsi* (gambaran) yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa pada awalnya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat diawali dengan Para Penggugat mengadakan perjanjian pembiayaan investasi (kredit) dengan jaminan fiducia kepada Tergugat I, sebagai berikut:

- a. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8432019104000406 ditandatangani Penggugat I dan Tergugat I pada tanggal 4 September 2019.
- b. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8432019104000409 ditandatangani Penggugat I dan Tergugat I pada tanggal 2 September 2019.



- c. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8432019104000583 ditandatangani Penggugat I dan Tergugat I pada tanggal 13 Januari 2019.
- d. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8432018208000367 ditandatangani Penggugat II dan Tergugat I pada tanggal 5 Juni 2018.
- e. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8432019208000166 ditandatangani Penggugat II dan Tergugat I pada tanggal 29 April 2019.
- f. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8432019104000348 ditandatangani Penggugat II dan Tergugat I pada tanggal 8 Agustus 2019.
- g. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8432019104000493 ditandatangani Penggugat II dan Tergugat I pada tanggal 6 November 2019.
- h. Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8432019104000494 ditandatangani Penggugat II dan Tergugat I pada tanggal 6 November 2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat menyatakan Para Tergugat telah beritikad buruk terkait kesepakatan yang dibuat tersebut, disisi lain Para Tergugat juga telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai dalam surat gugatan Para Penggugat. Yang menurut Para Penggugat telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat baik Materiil maupun Immateriil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi terkait Posita dengan petitum tidak bersesuaian, Para Penggugat dalam surat gugatannya menguraikan kerugian materiil dan imateriil, namun dalam petitum huruf d. meminta kepada pengadilan untuk Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sejumlah Rp. 37.762.489.600,-(tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa pada pokoknya pembuktian kerugian materiil adalah tidak sama dengan pembuktian pada kerugian immteriil, sehingga menurut hemat Majelis hakim terdapat ketidak sesuaian antara Posita dengan petitum gugatan, hal mana akan berkaitan nantinya dengan pelaksanaan putusan, sehingga menurut Majelis hakim menjadikan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil ;

Menimbang, bahwa dengan digabungkannya tuntutan kerugian materiil dengan immateriil pada petitum gugatan menurut hemat Majelis hakim menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obsuur*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat I terkait gugatan Para Penggugat kabur beralasan secara hukum untuk dikabulkan dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onventkelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu poin eksepsi Tergugat I terkait gugatan Para Penggugat kabur dikabulkan maka eksepsi selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana salah satu eksepsi Tergugat I sepanjang gugatan Para Penggugat kabur, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onventkelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka materi pokok perkara serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Para Penggugat yang menjadi dasar tuntutan sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan dalam rekonsensi ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvantkelijke verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Dalam Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat Dalam Konpensi/Para Tergugat Dalam Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

Halaman 84 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I sepanjang gugatan Para Penggugat kabur;
- Menolak eksepsi Tergugat I untuk selebihnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir berjumlah Rp. 4.659.000,- (empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin , tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Kamijon, S.H, sebagai Hakim Ketua , Joni Kondolele, S.H., M.H dan Fauziah Hanum Harahap, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 September 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yusuf Supriatna, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Kondolele, S.H., M.H

Kamijon, S.H

Fauziah Hanum Harahap, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Yusuf Supriatna, S.H.

Halaman 85 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 776/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp4.410.000,00;
6. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00;
7. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
8. Penggandaan.....	:	Rp19.000,00;
Jumlah	:	Rp4.659.000,00;
(empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)		